

**URGENSI PENGATURAN TENTANG PERALIHAN HAK ATAS MEREK
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh :
Moh. Fahrial Amrulla
166010100111045

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018



TESIS

Judul :


**URGENSI PERATURAN TENTANG PERALIHAN HAK ATAS MEREK YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN PIDUSIA**


Oleh :

**Moh. Fahrial Amrulla
NIM. 166010100111045**

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 18 Juli 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing


Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U.
Ketua



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
Anggota

Malang, 28 NOV 2018

Universitas Brawijaya
Pascasarjana Ilmu Hukum
Dekan

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001


Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 18 Juli 2018
Mahasiswa



Nama : Moh. Fahrial Amrulla
Nim : 166010100111045
PS : Magister Ilmu Hukum
FH UB

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pentingnya pengaturan peralihan hak atas merek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga dapat diketahui bahwa pentingnya pengaturan tentang peralihan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur serta untuk mengetahui faktor-faktor hukum apa yang menyebabkan peralihan hak atas merek belum bisa diterapkan jika merek tersebut menjadi objek jaminan fidusia

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa secara substansial Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum dapat memberikan kejelasan dalam menafsirkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maupun Pasal 41 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Pasal 499 KUHPerdara, sehingga tidak adanya kepastian hukum berlakunya peralihan hak atas merek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia beserta kepemilikan benda berupa merek tersebut. Hambatan-hambatan dalam peralihan hak atas merek yang dijadikan obyek jaminan fidusia. disebabkan oleh beberapa faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum, secara yuridis formal belum ada dasar legalitas yang dapat digunakan sebagai rujukan merek sebagai jaminan fidusia maupun peralihan haknya, meskipun hukum positif (*ius constitutum*) telah mengatur merek sebagai salah satu bentuk benda tidak berwujud dapat dijadikan jaminan. Eksistensi Merek sebagai jaminan fidusia belum diakui sebagai acuan para pelaku ekonomi khususnya kreditur atau lembaga fidusia dalam memberlakukan merek sebagai jaminan fidusia.

SUMMARY

This study aims to find out that these researchers are meant to address the importance of the transfer of rights to a trademark that is used as a fiduciary collateral object. So it can be seen that the importance of the arrangement of the transfer of rights to the trademark as the object of fiduciary collateral can provide legal certainty for the creditor and debtor as well as to know what legal factors causing the transfer of the trademark can not be applied if the trademark becomes the object of fiduciary collateral.

This study includes the type of normative research. This research is prescriptive by using the legislation approach. The type of data used is secondary data, which consists of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are through literature study. Data analysis technique used is to use data analysis technique with deductive logic, that is drawing conclusion from general character become individual case.

*From the research that has been done obtained the result that substantially Law no. 42 of 1999 on Fiduciary Collaterals as well as Law No.20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications have not been able to provide clarity in interpreting Article 1 of Law (1) of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral, as well as Article 41 of Law No.20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication, and Section 499 of the Civil Code, so that there is no legal certainty of the transfer of rights to the marks used as objects of fiduciary collateral and the ownership of objects in the form of trademark the. Obstacles in the transfer of rights to the mark of the fiduciary security object. caused by several legal and non-legal factors. Legal factors, formal juridical basis, there is no legal basis that can be used as a trademark reference as a fiduciary collateral and the transfer of rights, although the positive law (*ius constitutum*) has regulated the trademark as one form of intangible objects can be used as collateral. The existence of Trademarks as a fiduciary collateral has not been recognized as a reference of economic actors, especially creditor or fiduciary institution in imposing trademark as fiduciary collateral.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tidak pernah berhenti melancarkan anugerah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **URGENSI PENGATURAN TENTANG PERALIHAN HAK ATAS MEREK YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA** sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Rasa terima kasih yang mendalam penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang banyak membantu kelancaran dalam penulisan tesis ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Istislam, S.H., M. Hum. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U. dosen pembimbing utama dalam mengerjakan tesis ini yang sangat baik hati kepada penulis dengan saran-saran untuk membuat tesis ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku dosen pendamping yang sabar, memberikan waktu, pikiran dan bimbingannya kepada penulis hingga tesis ini selesai;
5. Kedua orang tua Bapak Sidik Purnomo., S.H dan Ibu Leny Yuldarti yang telah memberikan dorongan, semangat dan kasih sayang serta doa tiada henti-hentinya kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam kehidupan ini, semoga tesis ini dapat menjadi energi positif untuk kesehatan keduanya;
6. Istri tercinta Henni Susanti S.Sos, yang selalu menemani dalam suka dan duka dengan penuh cinta;

7. Anakku Rafa Naufal Savero dan Aqeila Az Zahra penyemangatku sampai akhir hayat;
8. Seluruh Staf Kemahasiswaan, yang selalu memberi semangat saat bertemu di kampus dalam pengerjaan tesis ini;
9. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selalu membantu penulis setiap harinya selama masa perkuliahan, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan kasih sayang yang senantiasa dicurahkan kepada penulis;
10. Farid Ramdhani M.H dan seluruh saudaraku Magister Ilmu Hukum angkatan 2016,.
11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terima kasih untuk selalu bersama dalam persaudaraan.
12. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis dan membantu penulis selama masa studi di Fakultas, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga masukan dan kritik selalu diharapkan oleh penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak dan memohon maaf yang sebesar – besarnya atas segala kesalahan dalam proses penulisan tesis ini.

Malang, Juli 2018
Penulis

Moh. Fahrial Amrulla

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penulisan	10
1.5 Kerangka Teoritik.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	20
1.7 Sistematika Penulisan	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA	27
2.1 Kajian Tentang Urgensi	28
2.2 Kajian Tentang Pengertian Peraturan.....	28
2.3 Kajian Tentang Objek Jaminan Fidusia	30
2.4 Kajian Tentang Jaminan Kebendaan	33
2.5 Kajian Tentang Perjanjian pokok dan Perjanjian Tambahan Dalam Jaminan Fidusia	39
2.6 Kajian Tentang Kekayaan Intelektual dan Merek Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud	41
2.7 Kajian Tentang Sejarah Fidusia	53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	58
3.1 Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek Yang Dikategorikan Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud Yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia	58
3.1.1 Peralihan Hak Atas Merek Yang Digunakan Sebagai Jaminan Fidusia Di Negara <i>Common Law</i>	63
3.1.2 Peralihan Hak Atas Merek Yang Digunakan Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia	66
3.1.3 Kajian Yuridis Pengaturan Merek Yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia	69
3.1.4 Kajian Yuridis Peralihan Hak Objek Jaminan Fidusia	84
3.1.5 Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Merek Yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia	89
3.2 Analisa Kerangka Teori Pengalihan Hak Merek Yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia	93
3.2.1 Kepastian Hukum Untuk Penerima Fidusia (Kreditur) Pada Jaminan Fidusia Berupa Merek (Suatu Tinjauan Teori Kepastian Hukum)	93
3.2.2 Pertanggung Jawaban Hukum Untuk Penerima Fidusia (Debitur) Pada Jaminan Fidusia Berupa Merek	96
3.2.3 Perlindungan Hukum Untuk Para Pihak Pada Pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur) Pada	

Jaminan Fidusia Berupa Merek.....	98
3.3 Eksekusi Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia	99
BAB IV PENUTUP	103
4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum dan ekonomi pada saat ini telah menyebabkan banyak perubahan pada dunia, pada saat ini 70 % (tujuh puluh persen) proporsi aset dunia adalah aset tidak berwujud atau *intangibile asset* dimana 50% (lima puluh persen) berupa kekayaan intelektual, bahkan orang terkaya di dunia pun saat ini adalah orang yang memiliki banyak kekayaan intelektual berupa hak cipta, merek, maupun paten yang bernilai tinggi.

Fenomena ini merupakan hal yang tidak pernah diduga sebelumnya oleh para pelaku usaha maupun para pengamat ekonomi. Suatu negara yang tidak memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat menjual benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual ke negara lain dengan nilai tinggi yang mengalahkan nilai benda berwujudnya. Indonesia merupakan salah satu negara pengonsumsi kekayaan intelektual milik negara lain, hal ini disebabkan karena Indonesia belum banyak memiliki kekayaan intelektual yang bisa dikonsumsi dan digunakan oleh bangsanya sendiri.

Berbagai program pemerintah dijalankan hanya untuk menambah jumlah kepemilikan kekayaan intelektual milik Indonesia. Pada bidang ekonomi Pemerintah Republik Indonesia tengah mengembangkan apa yang dinamakan ekonomi kreatif, dimana Badan ekonomi kreatif telah dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015. Tertulis dalam peraturan tersebut Badan ekonomi Kreatif berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Presiden, merujuk pada hal tersebut dapat kita lihat bersama bagaimana pentingnya ekonomi kreatif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Indonesia akan menjadikan kreatifitas sebagai komoditi yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi secara signifikan..

Kebijakan seperti ini tentunya harus didukung dengan peraturan-peraturan yang memadai supaya tidak terjadi sengketa maupun kegaduhan-kegaduhan lain yang dapat timbul di kemudian hari. Ekonomi kreatif berhubungan dengan kreatifitas, sedangkan kreatifitas pasti termasuk pada kekayaan intelektual baik itu paten, merek hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.

Sekian banyak kekayaan intelektual, merek adalah kekayaan intelektual yang lain dari pada yang lainnya, merek yang merupakan tanda pembeda suatu produk barang atau jasa menjadi sangat bernilai bagi pemiliknya, merek dijadikan identitas produk barang atau jasa yang memiliki banyak kegunaan bagi pemiliknya, selain identitas merek menjadi *cluster* atau kasta produk barang dan jasa bagi konsumennya, merek juga menjadi *prestige* bagi pemilik merek dan juga pengguna merek.

Konsep merek menurut hukum digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Istilah hukum benda adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *Zakenrecht*. Dalam pandangan perdata (*privatrecht*), yaitu hukum harta kekayaan mutlak. Dalam kamus hukum disebutkan pengertian hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda dan hak kebendaan.

Pembedaan benda yang sangat penting yaitu pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak serta benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. KUH perdata membeda-bedakan benda dalam berbagai macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (*anroerende zaken*) dan benda bergerak (*roerendes zaken*) (pasal 504 KUH perdata)
2. Kebendaan dapat dibedakan pula atas benda yang berwujud atau bertubuh (*luchamelijke zaken*) dan benda yang tidak berwujud atau berubah (*onlichme Lijke Zaken*) (pasal 503 KUH perdata)

Karena dikategorikan sebagai benda, maka sudah sewajarnya jika benda tersebut memiliki nilai dapat dapat diaikui keberadaannya, oleh sebab memiliki nilai seharusnya benda tersebut dapat diagunkan atau dijaminan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek kesemuanya menyebutkan bahwa hak cipta, paten dan merek dapat dijadikan sebagai jaminan.

Sebutan hak jaminan kebendaan menggambarkan makna bahwa hak jaminan tersebut melekat pada suatu benda, dan benda tersebut sudah pasti adalah benda milik debitur dan juga hak jaminan tersebut tidak melakat pada seluruh benda milik debitur itu dikuasai oleh pasal 1131 BW dimana pasal tersebut mengatakan Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Menurut Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni,SH.,MS Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa :

Hak jaminan kebendaan itu hanya melekat pada benda tertentu milik debitur, bukan pada seluruh benda kepunyaan debitur, dan ini terjadi akibat adanya kesepakatan dari debitur dan kreditur yang dituang dalam suatu perjanjian¹.

Sebagaimana disebutkan diatas merek merupakan jenis kekayaan intelektual yang paling memungkinkan dijadikan jaminan khususnya jaminan fidusia, merek adalah satu-satunya kekayaan intelektual yang kemungkinan besar tidak musnah, karena hanya mereklah yang dapat diperpanjang perlindungannya, kekayaan intelektual berupa paten, hak cipta, desain 4a katas dan desain tata letak letak sirkuit terpadu memiliki masa berlakunya perlindungan dan tidak dapat diperpanjang.

Merek menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek disebutkan :

Merek tanda yang pembeda suatu produk barang atau jasa yang dapat ditampilkan secara secara grafis gambar, nama, logo kata dan huruf,susunan angkat dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia disebutkan :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan

¹ Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni,SH.,MS , *Hukum Jaminan Kebendaan* (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016), hal 85

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Merujuk pada pengertian diatas sangat jelas disebutkan bahwa merek sangat mungkin untuk bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia.

Lahirnya undang-undang fidusia telah memberikan banyak kenyamanan bagi pelaku usaha di bidang pembiayaan khususnya pada pembiayaan konsumen, yang dalam kurun waktu satu dasawarsa ini telah menjadi primadona di masyarakat. Segi kepraktisan jaminan dari lembaga jaminan fidusia merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh jaminan kebendaan lainnya seperti gadai hipotik, dan hak tanggungan. Namun demikian merek sebagai objek jaminan fidusia tidak diatur dalam undang-undang fidusia khususnya pada peralihannya.

Ketika membaca definisi tentang fidusia akan muncul pertanyaan, apakah benar dalam jaminan fidusia hak milik debitur atas benda yang dijaminakan itu beralih kepada kreditor? Sebab, menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pernyataan pada paragraph diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan:

setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji batal demi hukum”

yang menjadi pertanyaan adalah lalu dimana sebenarnya titik singgung dua ketentuan pasal tersebut.

Penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia dikenal istilah *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan hak miliknya tetap berada dalam penguasaan nyata dari debitur.

Pendapat tentang peralihan hak milik dalam jaminan fidusia digolongkan ke dalam dua aliran yaitu menurut aliran klasik yang menyebutkan bahwa fidusia merupakan peralihan hak milik yang sempurna namun digantungkan pada syarat tangguh (*opschortende voorwaarde*) yang artinya hak milik secara sempurna akan diperoleh saat debitur cidera janji, sedangkan menurut aliran modern peralihan hak milik dalam fidusia bersifat terbatas, sehingga akibatnya hanya melahirkan hak jaminan dan bukan sebagai hak milik.

Ketentuan batal terhadap setiap janji untuk memiliki benda jaminan (*verval beding*) merupakan asas yang berlaku secara umum, tidak hanya dikenal dalam Pasal 33 UU Fidusia, namun juga dikenal dalam lembaga jaminan lainnya seperti juga Hak Tanggungan maupun Gadai yang bisa dilihat pada pasal 1154 KUH Perdata sehingga tidak mungkin terjadi peralihan hak milik yang sempurna dari debitur kepada kreditur dalam perjanjian jaminan.

Sebagai bukti kita dapat mengambil contoh dalam hal kreditur (penerima fidusia) jatuh pailit, maka benda jaminan fidusia tidak akan masuk kedalam budel pailit, atau dalam hal kewajiban-kewajiban yang timbul atas kepemilikan benda, tidak akan beralih kepada penerima fidusia seperti pembayaran pajak kendaraan

yang tetap menjadi kewajiban si debitor meskipun kendaraan tersebut telah menjadi benda fidusia. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi peralihan hak milik yang sempurna dalam jaminan fidusia.

Pertanyaan selanjutnya apa makna dari Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Fidusia yang menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak milik. Untuk menjawabnya perlu ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia yang menyebutkan “apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) di atas, undang-undang memberikan hak kepada penerima fidusia layaknya hak yang dimiliki oleh seorang pemilik benda karena pada prinsipnya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang hanya seorang pemiliklah yang dapat menjual suatu benda.

Sehingga maksud dari kata pengalihan hak kepemilikan dalam Pasal 1 angka (1) harus dimaknai bahwa kreditur (penerima fidusia) akan memperoleh hak untuk melakukan penjualan atas benda fidusia seakan-akan berkedudukan sebagai pemiliknya jika debitor cidera janji.

Pada waktunya perkembangan usaha yang berkembang cepat yang diprediksi akan banyak merek yang dijadikan jaminan fidusia pasti memerlukan hukum sebagai rel agar tidak berjalan kearah yang salah dan merugikan bank sebagai kreditur dan juga masyarakat yang menyimpan dana dan juga menerima dana dari kreditur.

Hukum akan menjadi sesuatu yang penting kedudukannya sebagai suatu perangkat andalan hidup berbangsa dan bernegara. Pada sisi lain hukum dituntut

agar dapat mempersiapkan diri dengan ketersediaan ketentuan yang memadai dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, pada topik ini mengkhususkan pada dunia usaha dan dunia perbankan sebagai kreditur ataupun pada kehidupan sosial dan budaya pada umumnya.

Disinilah arti penting sebuah aturan yang biasa diterjemahkan sebagai hukum, dalam topik ini hukum perjanjian dan derivatifnya, demi menunjang perekonomian negara secara berkesinambungan.

Sebagaimana yang sudah sering dikonsepsi, mengingat setiap kegiatan usaha khususnya kegiatan yang melibatkan antara kreditur dan debitur, maka ketersediaan aturan hukum yang *fleksibel* pasti akan menjadi penentu keandalan sebuah perangkat.

Mendayagunakan lembaga jaminan kebendaan yang disediakan oleh pembentuk undang-undang, adalah dalam rangka memperoleh hak yang didahulukan dalam soal pelunasan piutang dari hasil lelang agunan. Inilah sebuah preferensi yang disediakan oleh perangkat hukum jaminan guna menangkal resiko sedini mungkin bagi kreditur yang telah menyalurkan dana pinjaman kepada kreditur.

Alur prosedur untuk mendapatkan preferensi ini memang harus dibuat sejak awal dengan menyertakan perjanjian jaminan kebendaan selaku perjanjian tambahan yang mendampingi perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit yang dibuat lebih awal oleh lembaga penjamin. Seperti yang sudah diwacanakan, adapun jaminan yang paling menjanjikan adalah jenis jaminan kebendaan, dimana dalam perjanjian tersebut disepakati untuk menarik benda tertentu milik debitur

guna diikat secara khusus demi menjamin sejumlah hutang tertentu yang disalurkan oleh pihak kreditur.

Pada prinsipnya secara hukum, merek sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual telah jelas diuraikan sebagai benda yang bernilai, dan juga seperti tersebut diatas jaminan kebendaan juga telah jelas diuraikan serta telah dibingkai oleh hukum, namun demikian hak kreditur dalam menerima jaminan sertifikat merek belum mendapatkan kepastian hukum hingga saat ini. Saat ini di Indonesia masih tidak banyak kreditur yang menerima agunan berupa merek, hal ini dikarenakan karena kreditur masih belum memiliki kapasitas hukum tentang haknya sebagai kreditur dalam menerima jaminan berupa sertifikat merek.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian bermaksud melakukan penelitian dengan judul ; ***URGENSI PENGATURAN TENTANG PERALIHAN HAK ATAS MEREK YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA***, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pentingnya pengaturan peralihan hak atas merek yang dijadikan sebagai objek jaminan berupa merek.

1.2.Rumusan Masalah

Oleh karena itu dalam rencana penulisan tesis ini peneliti akan mengkaji tentang pokok permasalahan yaitu :

1. Apa urgensi pengaturan tentang peralihan hak atas merek yang dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia?

2. Bagaimana prosedur peralihan hak atas merek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia menurut kajian yuridis?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka peneliti dalam menyusun desain penelitian ini bertujuan :

1. Guna mengetahui urgensi pengaturan tentang peralihan hak atas merek yang dikategorikan dalam benda bergerak tidak berwujud yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga dapat diketahui bahwa pentingnya pengaturan tentang peralihan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
pengaturan tentang peralihan 10a katas merek yang dikategorikan dalam benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah agar dapat memberikan sumbangan di dalam pemikiran mengenai pengaturan tentang peralihan hak atas merek yang dikategorikan dalam benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia dimasa depan
 - b. Bagi penegak hukum memberikan informasi dan pertimbangan pemikiran dalam pertanggungjawaban pengaturan tentang peralihan hak atas merek

yang dikategorikan dalam benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia.

- c. Bagi mahasiswa fakultas hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai ilmu hukum terutama terkait hukum pengaturan tentang peralihan hak atas merek yang dikategorikan dalam benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia dalam ranah perdata ekonomi.

1.5. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan bagi kreditur yang akan penulis urai lebih lanjut dalam bab pembahasan. Pada penelitian ini yang dilatar belakangi oleh fenomena nilai aset berupa merek yang bisa dijadikan objek jaminan fidusia di mana di dalamnya pastilah terdapat debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia. Permasalahan bisa terjadi apabila debitur wanprestasi dan kreditur harus menjual objek jaminan tersebut, untuk menjual jaminan objek jaminan berupa merek diperlukan pengalihan hak, kreditur memerlukan kepastian hukum untuk pengalihan hak tersebut. Maka dari itu teori kepastian hukum dirasa tepat untuk dijadikan dasar teori analisa pada penelitian ini.

Istilah kepastian hukum dalam terminologi hukum dapat ditemukan dalam dua pengertian yakni asas kepastian hukum dalam bahasa inggris yang disebut dengan “*the principle of legal security*” dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtzekerheid beginsel*. Kedua terminologi ini memuat pengertian yang sama dan digunakan para praktisi dan akademisi hukum, misalnya SF. Marbun. Asas

kepastian hukum adalah asas untuk mengetahui dengan tepat atau aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripadanya. Dalam kamus istilah hukum Fockerna Anderea ditemukan kata *rechtszekerheid* yang diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa seseorang akan diberlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan sewenang-wenang, dengan pula diartikan mengenai isi dari aturan itu.²

Memiliki kepastian berarti memiliki ketetapan dalam pikiran dan bebas dari keraguan. Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu norma dibuat dan diberlakukan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Jelas artinya tidak bisa timbul keraguan (multi-tafsir) dan secara logis diartikan bahwa ini menjadi sebuah sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak dapat terjadi benturan atau dapat menimbulkan konflik norma.³

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto “Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya terciptanya suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.”⁴

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu, yaitu:⁵

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah dipahami (*accessible*);

² Saifullah Bambang, *Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik*, diakses dari <http://www.google.co.id>.

³ Prof. DR. Peter Muhammad Marzuki, S.H., M.S., LL.M, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Fajar Interpramata Cffsite, 2008), hlm 12.

⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), hlm. 55

⁵ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm. 5

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari penguasa yang berwenang mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat melalui perantara alat-alatnya;
- b. Sifat undang-undang yang diberlakukan bagi siapa saja.

Tujuan kepastian hukum pada sikap manusia tidak mempersoalkan apakah psikis seseorang itu baik atau buruk, yang diutamakan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak dapat memberikan sanksi kepada seseorang yang memiliki sikap batin yang buruk, tetapi yang diberi sanksi adalah wujud dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum ialah jaminan jika hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak sesuai hukum dapat memperoleh hak dan putusan dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum erat hubungannya dengan keadilan, tapi hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum mempunyai sifat umum, mengikat kepada setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan sifat keadilan sangat subyektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan.⁶

⁶ *Ibid.* Hlm. 33

Kepastian hukum dianggap sebagai pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat bisa memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Di dalam memahami nilai suatu kepastian hukum yang wajib diperhatikan ialah bahwa nilai itu memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam mewujudkannya pada hukum positif.

Kepastian adalah keadaan yang pasti, tentang ketentuan dan ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti, adil dan manfaat. Pasti untuk pedoman dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang tatanan yang wajar. Sebab adil dan pasti, hukum sebagai bingkai ataupun rel dalam tatanan kehidupan masyarakat bisa menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, , 2008), hlm.158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi

⁹ ST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2009), Hlm. 385.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹²

Teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUH Perdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian kredit).

Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian kredit, dalam bentuk prestasi bahkan saat

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83

¹² *Ibid*, hlm 95

perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak kreditur maupun pihak debitur.

2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori pertanggung jawaban hukum ini untuk menganalisis permasalahan yang timbul jika debitur wanprestasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan kreditur harus menjual objek jaminan yang dikuasai oleh debitur, teori pertanggung jawaban akan diterapkan untuk masalah ini.

Konsep yang berhubungan dengan kewajiban yaitu tanggung jawab hukum (*liability*). *Liability* dalam pemakaian serta pengertian mengarah pada tanggung jawab hukum. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum dalam perbuatan tertentu dia dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Pada umumnya, sanksi dikenakan terhadap delik karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.¹³

Terdapat 2 (dua) istilah yang mengarah pada pertanggungjawaban didalam kamus hukum, ialah *liability* dan *responsibility*. *Liability* sebagai istilah hukum yang luas mengarah hampir seluruh risiko atau tanggung jawab, yang dapat bergantung meliputi seluruh karakter hak dan kewajiban baik aktual atau potensial misalnya kerugian, ancaman, kejahatan, biaya dan kondisi yang membuat tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dari adanya kewajiban termasuk putusan, ketrampilan,

¹³ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm.61

kemampuan dan cakap meliputi kewajiban bertanggung jawab dari Undang-undang yang dilaksanakan. Memiliki pengertian dan pemakaian praktis, istilah *liability* mengarah pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat karena kesalahan yang diperbuat oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* mengarah pada pertanggungjawaban politik.¹⁴

Penjabaran lainnya dapat dijabarkan bahwa Teori tanggung jawab hukum (*the theory of legal liability*) adalah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Tiga unsur yang terkandung di dalam teori tanggung jawab hukum ini, diantaranya adalah:¹⁵

- a. Teori;
- b. Tanggung jawab; dan
- c. Hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum akan digunakan untuk membahas permasalahan yang timbul untuk kreditur dan debitur yang dirugikan akibat salah satu pihak wanprestasi. Jika debitur wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya pastilah kreditur memerlukan perlindungan hukum untuk memperoleh haknya yang didasari teori ini.

¹⁴ Schafmeister, D, N.Kijzer,E.PH.Sitorus,, *Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Libert, 1995), hlm 45

¹⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 207

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan kekuasaan secara terukur untuk bertindak dalam rangka pemenuhan kepentingan tersebut.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara Hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹⁷

Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat, landasannya adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Perlindungan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan yang secara intrinsik melekat pada Pancasila. Sarana perlindungan hukum terdiri dari dua macam jenis, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberi kesempatan mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari hal tersebut agar dapat mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar maknanya dan artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 53.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205

kebebasan bertindak karena dengan demikian, pemerintah harus bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan agar dapat menyelesaikan sengketa yang timbul.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidak tahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 27-28

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hal. 3

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang mengatur masalah tentang peralihan hak atas merek yang dikategorikan dalam benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia khususnya di Indonesia. Jenis penelitian hukum normatif mencakup:

Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan pendekatan-pendekatan berperilaku atau bersikap tidak pantas.²³ Penelitian asas-asas merupakan suatu penelitian filosofis. Penelitian ini banyak mengaji asas-asas hukum terhadap tentang peralihan hak atas merek yang dikategorikan dalam benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang di Indonesia.

²⁰ *Ibid.*, hal. 43.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal.13

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal.118.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm 70.

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh hukum positif tertulis yang ada serasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian.²⁵ Pendekatan undang-undang dengan pemahaman hiraki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang harus mencerminkan gagasan yaitu keadilan. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), membandingkan negan sistem hukum pada negara lain. Pendekatan sejarah (*Historis Approach*), yaitu membandingkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku masa kini dan hukum yang berlaku masa lalu

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ *Ibid.*, hlm 85.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 95.

- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah²⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Buku-Buku;
- b. Jurnal;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-11 tentang Standarisasi Pendaftaran Fidusia.

²⁶ *Ibid.*, hlm 162.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain kedua jenis bahan hukum diatas, di dalam penelitian ini juga diperlukan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Bahasa Indonesia;
- c. Data yang diperoleh dari internet.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini maka teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, serta penelurusan bahan dari internet. Studi kepustakaan adalah cara memperoleh data baik dengan literatur maupun dengan akses internet, artikel serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kepustakaan dapat di peroleh di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Brawijaya, Perpustakaan Umum, maupun perpustakaan perguruan tinggi.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum di penelitian ini menggunakan *descriptive-analysis*. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudiandianalisis dengan cara mendeskripsikan atau memberikan sebuah perbandingan konseptual, menginterpretasikan pasal-pasal pada undang-undang terkait. Kemudian penulis akan memberikan kesimpulan terhadap hasil dari pembahasan dan rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

1.7. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan diuraikan dengan gambaran penelitian ilmiah secara menyeluruh, dengan artian sub. Per bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan dalam proposal tesis ini. Secara Garis besar tesis ini nantinya akan terbagi menjadi 4 bab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijabarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan berbagai landasan akademik yang digunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan diantaranya kajian umum tentang peralihan hak atas merek yang dikategorikan dalam benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kajian umum tentang pengalihan hak merek dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjelaskan tentang tinjauan yuridis terhadap peralihan hak atas merek yang

dikategorikan dalam benda bergerak tidak berwujud yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan dikemukakan juga saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Kajian Tentang Urgensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia urgensi adalah keharusan, hal yang mendesak untuk sesuatu yang sangat penting, sedangkan urgensi menurut ilmu hukum adalah sesuatu yang mengharuskan atau sesuatu yang wajib untuk dilakukan, jadi disimpulkan urgensi merupakan suatu hal yang harus atau wajib dilakukan karena ada sesuatu alasan yang menganjurkan untuk melakukan sesuatu tersebut.

Jadi urgensi ilmu hukum yaitu keharusan itu bisa juga disebut sesuatu mendesak yang sangat penting serta harus dilaksanakan oleh manusia baik seseorang, sekumpulan orang maupun badan hukum untuk melaksanakan serta patuh pada hukum-hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kehidupan.

Pentingnya mempelajari urgensi dalam ilmu hukum adalah bisa mengetahui bahwa hukum sebagai ilmu yang menatur kehidupan masyarakat, hukum sebagai bingkai aturan umumnya membuat masyarakat menjadi objek, maka dintaranya tidak dapat dipisahkan, tetapi manusia dalam masyarakat bermacam-macam coraknya yang menjadi tinjauan ilmu sosial. Ilmu hukum berkembang di masyarakat sedemikian pesatnya, maka muncul didalamnya sebagai ilmu yang berdiri sendiri sebagai cabang dari ilmu hukum, contohnya pada hukum positif, timbul berbagai macam hukum yang berdiri sendiri, antara lain : hukum pidana,

hukum agraria, hukum perbankan, hukum jaminan fidusia, hukum merek dan hukum-hukum yang lain.¹

1.2 Kajian Tentang Pengertian Peraturan

Menurut Peter Muhammad Marzuki, Pengertian peraturan perundang-undangan adalah :

“sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta di bentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah sebelumnya.”²

Supaya dapat menjamin kebutuhan masyarakat berdasar peraturan perundang-undangan yang tepat, maka harus ada peraturan yang berisi mengenai pembuatan atau pembentuka peraturan perundang-undangan dengan cara dan proses yang pasti, baku dan standar yang mengikat seluruh aspek pada lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan punya bermacam dasar hukum antara lain, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya, perda provinsi yang mengatur tentang pendapatan daerah dilarang bertentangan dengan UU yang ditetapkan lembaga perwakilan rakyat yang berada di pusat.

¹ Drs. C.S.T. Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 36

² Prof. DR. Peter Muhammad Marzuki, S.H., M.S., LL.M, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Fajar Interpramata Cffsite, 2008), hlm 5

Peraturan perundang-undangan wajib dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau lembaga legislatif. Dengan demikian, terdapat struktur atau tata perundang-undangan dalam suatu negara. Pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah mesti mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci dan penjelasan pengertian peraturan serta dasar teori tentang pengaturan yang ada dalam ilmu hukum, menurut Bagir Manan adalah sebagai berikut :

1. Sifat serta ciri peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan perundang-undangan wajib mempunyai sifat dan ciri-ciri yang sudah diputuskan, yaitu seperti tersebut dibawah ini :
 - a) Peraturan perundang-undangan wajib dalam wujud peraturan tertulis.
 - b) Peraturan perundang-undangan dibuat, diputuskan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara ataupun pejabat yang memiliki kewenangan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
 - c) Peraturan perundang-undangan wajib berisi tentang aturan pola, serta tingkah laku ataupun norma hukum.
 - d) Peraturan perundang-undangan wajib mengikat secara umum dan menyeluruh.
2. Landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pada pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat 3 (tiga) dasar hukum. Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah seperti tersebut dibawah ini :
 - a) Landasan filosofis, dalam hal ini landasan filosofis pada pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan mengenai perundang-undangan yang bisa dikatakan memiliki landasan filosofis (*filosofische grondslag*) jika rumusan ataupun normanya memperoleh pembenaran setelah dikaji secara filosofis. Jadi, alasannya sesuai dengan tuuan cara pandang hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, juga sesuai tujuan kebenaran, tujuan keadilan, serta jalan kehidupan, tujuan hidup bangsa, dan juga kesusilaan.
 - b) Landasan sosiologis, landasan sosiologis pada pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan bisa dikatakan mempunyai landasan sosiologis dalam pengertian bila sesuai keyakinan umum, keyakinan sadar hukum

masyarakat, serta tata nilai, dan hukum yang hidup dan digunakan masyarakat sehari-hari supaya peraturan yang ditetapkan dapat dijalankan.

- c) Landasan yuridis, pertauran dapat dikatakan memiliki landasara yuridis bila dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat dasar hukum, terdapat legalitas atau dasar yang ada dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.³

2.3 Kajian Tentang Peralihan Hak Objek Jaminan Fidusia

Pengalihan benda objek jaminan fidusia, prinsip dari jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. Jadi, seandainya karena alasan apapun. Benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda itu tetap saja berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ini memperlihatkan ambivalensi dari jaminan fidusia. Sebab, disatu pihak dengan jaminan fidusia tersebut, hak kepemilikan dianggap sudah berpindah secara *constitutum possessorium* (suatu keadaan dimana benda tetap dikuasai si debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur) kepada penerima fidusia, tetapi dilain pihak hak kepemilikan tersebut justru tetap berada ditangan si pemberi fidusia, sehingga pihak pemberi fidusia tetap dapat mengalihkan fidusia, walaupun harus dengan persetujuan pihak penerima fidusia yang terjadi adalah hanya pemberian jaminan saja.

Apabila konsekuensi bahwa hak miliknya sudah berpindah dengan terjadinya fidusia tersebut, tentunya benda objek fidusia tersebut tidak mungkin beralih atau dialihkan oleh pihak pemberi fidusia, walaupun dengan persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia, karena bagaimana benda tersebut dapat beralih atau dialihkan, jika benda tersebut sudah dialihkan dan bukan miliknya

³ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), hlm 12.

lagi. Akan tetapi, berbeda dengan halnya dalam pengalihan piutang yang dijamin oleh jaminan fidusia yang tentunya untuk hal ini dimungkinkan oleh undang-undang lewat mekanisme cessie piutang, dan karenanya fidusia pun ikut beralih. Hal ini wajar, mengingat yang mengalihkan piutang dan fidusia itu bukanlah pihak pemberi fidusia tetapi pihak penerima fidusia, kepada siapa memang sudah diserahkan hak atas benda jaminan fidusia secara *constitutum possessorium*.

Kekecualian dari prinsip beralihnya fidusia jika benda objek Jaminan Fidusia dialihkan, yaitu jika benda tersebut merupakan barang persediaan (stock perdagangan). Dalam hal ini, sesuai dengan sifat benda tersebut yang memang selalu beralih-alih, maka beralihnya benda persediaan tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda Objek Jaminan Fidusia mengingat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masih menganggap ada pengalihan hak (secara *constitutum possessorium*) atas benda Jaminan Fidusia kepada pihak penerima fidusia. Karena itu, pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut.

Kekecualian atas larangan tersebut dibuka manakala hal tersebut dibenarkan secara tertulis oleh pihak penerima fidusia hal ini tertulis pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia atau pada

psal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan jika benda Objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan. Di mana dalam hal ini pemberi fidusia masih dapat mengalihkan benda Objek Jaminan Fidusia menurut cara-cara prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

Untuk melindungi pihak penerima fidusia sebagai yang dijaminan hutangnya, dalam hal ini pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya.

Namun demikian, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, maka:

- a. Benda persediaan yang menjadi objek fidusia tidak dialihkan lagi, dan;
- b. Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi Objek Jaminan Fidusia pengganti dari Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan. Proses penyetoran pengalihan barang persediaan sebagai Jaminan Fidusia ini bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses “Kristalisasi”.

Manakala benda persediaan objek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, maka pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan, meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia tersebut. Satu dan lain hal dengan mengingat bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan hargan pasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemegang benda bergerak dianggap oleh hukum sebagai

pemegang hak, sehingga pembeli atas benda tersebut haruslah dilindungi seperti yang tertulis pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 1977 KUHPerdara.

Terhadap pembebanan fidusia yang berobjekkan barang persediaan ini, dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama *floating Lien* atau *Floating Charge*. Yang dimaksudkan adalah *an equitable charge on the assets for the time being of a going concern*).

Disebut dengan “*floating*” (mengambang) karena jumlahnya benda yang menjadi objek Jaminan berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut.

Sifat mengambang (*floating*) dari *floating charges* ini berubah menjadi spesifik (*specific charges*) manakala terjadi suatu tindakan yang disebut dengan Kristalisasi (*crystalisation*). Sebagai perbandingan, di Inggris tindakan kristalisasi ini terjadi apabila terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pengumuman pemberesan dalam likuidasi suatu perusahaan.
- b. jika terjadi wanprestasi atas surat berharga yang di jamin dengan *floating charges*.
- c. Jika diangkat *reciever* (kurator) oleh pengadilan.

2.4 Kajian Tentang Jaminan Kebendaan

Pengertian Hak secara umum memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁴

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , <https://kbbi.web.id>

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1311 KUH Perdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang sebagaimana yang diatur dalam pasal 1139 sampai 1149 tentang piutang yang diistimewakan, pasal 1150 sampai pasal 1160 tentang gadai, pasal 1162 sampai pasal 1178 tentang hipotek, pasal 1820 sampai pasal 1850 tentang perjanjian penanggungan hutang.⁵

Disamping itu diluar KUH Perdata pengertian tentang jaminan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Jaminan Hak Tanggungan dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.⁶

Selanjutnya kajian hak jaminan kebendaan (juga dapat disebut dengan istilah hak kebendaan bercorak jaminan) memberikan makna bahwasannya hak jaminan itu melekat pada suatu benda, dan benda itu pastinya milik debitur dan juga hak jaminan itu tidak melekat seluruh benda milik debitur, mengingat hak

⁵ R.Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Almunir, 1978), hlm 31.

⁶ *Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*

jaminan yang melekat pada segenap harta debitur itu dikuasai oleh pasal 1311 BW.⁷

Selanjutnya jika didasarkan kepada ketentuan dalam pasal 500 yang mengatakan :

“Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan sepertipun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan orang lain, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari pada kebendaan tadi”

Dan pasal 501 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

“Dengan tak mengurai ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang atau karena perjanjian tiap-tiap hasil perdata adalah bagian dari pada sesuatu kebendaan, jika dan selama hasil itu belum dapat ditagih”.

Pasal-pasal diatas benda dapat dibagi menjadi benda pokok (utama) dan benda perlekatan. Benda pokok adalah benda yang semula telah dimiliki oleh seseorang tertentu, sedangkan benda perlekatan adalah setiap yang (1) karena perbuatan alam ; (2) karena perbuatan manusia ; (3) karena hasil perdata yang belum dapat ditagih.

Sertifikat merek dikategorikan sebagai benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan dalam undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Ada dua golongan benda bergerak, yaitu:

1. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain. Misalnya : kendaraan (seperti : sepeda, sepeda motor, mobil); alat-alat perkakas (seperti : kursi, meja, alat-alat tulis)

⁷ Prof. Dr. H Moch. Isnaini, S.H., M.S *Hukum Jaminan Kebendaan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm 86.

2. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak adalah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya : hak memetik hasil, hak memakai, hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang, hak menuntut dimuka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda beregerak diserahkan kepada seseorang (penggugat), dan lain-lain.

Perbedaan mengenai benda bergerak dan benda tak bergerak tersebut penting artinya, karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing golongan benda tersebut, misalnya : pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai hak bezit; Untuk benda bergerak ada ketentuan dalam pasal 1997 ayat (1) BW yang menentukan, barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap ia sebagai pemiliknya.
2. Mengenai pembebanan (*bezwinging*); Terhadap benda bergerak harus digunakan lembaga jaminan gadai (*pand*). Sedangkan benda tak bergerak harus digunakan lembaga jaminan *hypotheek*. (pasal 1150 dan pasal 1162 BW).
3. Mengenai penyerahan (*levering*); Pasal 612 BW menetapkan bahwa penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Sedangkan benda tak bergerak, menurut pasal 616 BW harus dilakukan dengan balik nama pada daftar umum.
4. Mengenai kedaluarsa (*verjarinng*); Terhadap benda bergerak tidak dikenal daluarsa, sebab *bezti* sama dengan eigendom. Sedangkan benda tak bergerak mengenai kedaluarsa. Seseorang dapat mempunyai hak milik karena lampaunya 20 tahun (dalam hal ada alas yang sah) atau 30 tahun

(dalam hal tidak ada alas hak), yang disebut dengan “*acquisitive verjaring*”.

5. Mengenai penyitaan (*beslag*); *Revindicatio beslag* adalah penyitaan untuk menuntut kembali suatu benda bergerak miliknya pemohon sendiri yang ada dalam kekuasaan orang lain.

Menurut pasal 1694, BW pengambilan barang oleh penerima titipan harus *in natura*, artinya tidak boleh diganti oleh benda lain. Oleh karena itu, maka perjanjian pada penitipan barang umumnya hanya dilakukan mengenai benda yang tidak musnah.

Hak kepemilikan hasil intelektual abstrak jika dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak. selanjutnya pada analogi, bahwa setelah benda yang tidak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka akan menjelma dalam suatu ciptaan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan (*lichemelijk zaak*), dan reproduksinya dapat menjadi sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.⁸

Hak kebendaan dalam hukum perdata dan perundang-undangan membagi hak keperdataan tersebut dalam dua hal, yaitu: hak mutlak (absolut) dan hak nisbi.

Hak absolut adalah suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang, yang merupakan bagian dari hak keperdataan. Hak absolut ini dapat dibedakan dalam beberapa pengertian, yaitu :

1. Hak absolut atas suatu benda, disebut juga hak kebendaan. (*Zakelijke Recht*) yang diatur dalam buku II KUH Perdata

⁸ Van Apeldoorn L.J., Oetarid Sadino (penerjemah), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hlm 173.

2. Hak absolut yang juga berkaitan dengan pribadi seseorang, disebut juga hak kepribadian (*Persoonlijkheids Recht*), misalnya hak hidup, hak merdeka atas kehormatan, dll.
3. Hak absolut yang berkaitan dengan orang dan keluarga, disebut juga hak kekeluargaan (*Familieheids Recht*), misalnya hak-hak yang timbul dari hubungan hukum antara orang tua dan anak, antara wali dan anak.
4. Hak absolut atas benda tidak berwujud, disebut juga hak *immateriel recht*, misalnya hak merek, hak paten, dan hak cipta.

Hak nisbi yaitu suatu hak yang hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja (hak suatu tuntutan/ penagihan terhadap seseorang). Hak ini timbul karena adanya hubungan perhutangan, undang-undang, dan sebagainya.

Dalam KUH Perdata diatur pula mengenai berbagai hak kebendaan, sehubungan dengan itu ketentuan dalam pasal 528 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut : “Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik”.

Maka hak-hak kebendaan adalah sebagai berikut :

1. Hak Bezit atau keadaan berkuasa atas suatu benda
2. Hak milik atas suatu benda
3. Hak waris suatu benda
4. Hak pakai hasil
5. Hak pengabdian tanah
6. Hak gadai (*Pand*)
7. Hak hipotik (*Hypotheek*).

2.5 Kajian Tentang Perjanjian Pokok dan Perjanjian Tambahan dalam Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia suatu perjanjian yang dapat menggunakan fidusia sebagai jaminannya adalah semua perjanjian yang berkaitan dengan suatu benda yang akan dibebani dengan jaminan fidusia. Selanjutnya Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda-benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perjanjian dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur, karena suatu perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap para kreditur lainnya, juga hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia sesuai yang tertulis pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perjanjian dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok (*principal*) yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu

atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Terlebih lagi suatu perjanjian dengan jaminan fidusia yang setelah didaftarkan akan menimbulkan sertifikat jaminan fidusia akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sesuai Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Prosedur mengenai pendaftaran jaminan fidusia tercantum dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia, dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa prosedur pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- b. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia;
- c. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud di atas, memuat:
 - c.1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - c.2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - c.3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

- c.4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- c.5. Nilai jaminan;
- c.6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- d. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- e. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- f. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia;
- g. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

2.6 Kajian Tentang Kekayaan Intelektual dan Merek Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud

Secara filosofi kepemilikan kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari pemikiran John Locke yang mengatakan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Tak seorangpun memiliki hak pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya⁹. Artinya setiap orang secara alami punya hak untuk memiliki potensi yang melekat di diri pribadinya serta seluruh kerja yang dihasilkannya. Intinya adalah manusia mempunyai hak memiliki atau minimal

⁹ Thum Nikolus, *Intellectual Property Rights, National System and Harmonisation in Europe*, (New York: Physica Verl, 2000), hlm 5.

yang ada dalam dirinya termasuk akal, buah pikiran, ide atau gagasan serta kepekaan terhadap lingkungan yang kemudian diramu dengan memadukan, memisahkan, mengurangi serta menambah apa yang ada di alam dan menyatakan secara tanggung jawab dialah sang punya gagasan. Jadi disini kekayaan intelektual lahir dari hak alami yang secara instrinsik ada sejak manusia lahir sehingga kekayaan intelektual merupakan satu bagian dari hak asasi manusia dan pengaruh hukum kodrat John Locke ini mempengaruhi hukum Perancis yang melahirkan doktrin hak moral yaitu hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang pencipta ataupun inventor untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya ataupun invensinya dan untuk mendapatkan pengormatan atau penghargaan atas karya tersebut. Doktrin hak moral kemudian juga diadopsi dalam pasal 6 *Bern Convention* 1886. Pengakuan kekayaan intelektual sebagai salah satu bentuk hak asasi termuat dalam pasal 27 *Declaration Universal of Human Rights* 1948 yang berbunyi “*Everyone has right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author*”.

Pengaturan di bidang kekayaan intelektual diawali dengan diadakannya Konferensi Diplomatik tahun 1883 di Paris yang menghasilkan perjanjian internasional mengenai Perlindungan Hukum Milik Perindustrian atau disebut *Paris Convention for The Protection on Industrial Property* atau disebut *Paris Convention*. Tiga tahun kemudian Bern menghasilkan juga perjanjian internasional di bidang Perlindungan Hak Cipta yaitu *International Convention for The Protection of Literary and Artistic Work (Bern Convention)*. Revisi terakhir terhadap kedua konvensi tersebut dilakukan tahun 1967 untuk Konvensi

Paris dan tahun 1971 untuk *Bern Convention*. Perlindungan terhadap karya cipta diperluas terhadap karya-karya tampilan pada suatu phonogram, produser dan siaran hasil ciptaan, seperti yang diatur dalam *International Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organizations (Rome Convention 1961)*, *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty 1989)* memberikan perlindungan atas tampilan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Melalui konferensi internasional tahun 1967 di Stockholm dibentuk World Intellectual Property Organization (WIPO). Pada tahun 1970 WIPO menjadi Badan Khusus (*Specialized Agencies*) PBB.

Konsep Kekayaan intelektual diakui oleh peraturan perundang-undang sebagai bagian dari benda. Hukum perdata Indonesia yang secara implisit ditemukan dalam sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan Pasal 499 KUH Perdata adalah sebagai berikut : “Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik” Mahadi menguraikan rumusan Pasal tersebut yaitu : “yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dan hak. adapun yang dimaksud dengan barang adalah barang materiil, sedangkan yang dimaksud dengan hak adalah benda imateriil”¹⁰. Selanjutnya Pitlo sebagaimana dikutip Mahadi menegaskan pula bahwa kekayaan intelektual termasuk dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata sebagai berikut :

“kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak yang disebut oleh Pasal 499 KUH Perdata. Hal ini menyebabkan hak milik imateriil itu dapat menjadi objek dari hak benda. Hak benda, merupakan hak absolut atas suatu benda,

¹⁰ Mahadi *Hak Milik Imateriil*, (Bandung: Binacipta, 1985), hlm 54.

tetapi ada hak absolut yang objek bukan benda. Inilah yang disebut kekayaan intelektual (*intellectual Property*)”.

Sedangkan tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. ketentuan ini berarti barang adalah benda bertubuh atau benda materiil yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan diraba atau “*tangible good*” (Pasal 503 KUH Perdata).

Lebih jauh lagi filosofi rezim kekayaan intelektual adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran dan biaya demi sebuah karya atau temuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar menikmati secara eksklusif hasil olah pikirnya.

Dalam bidang kekayaan intelektual tercakup didalamnya adalah merek, definisi merek menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek disebutkan :

“Merek tanda yang pembeda suatu produk barang atau jasa yang dapat ditampilkan secara secara grafis gambar, nama, logo kata dan huruf, susunan angkat dan lain sebagainya”.

Merek adalah berbeda dibandingkan dengan bidang kekayaan intelektual yang lain, dalam merek tidak diperlukan kebaruan, ini disebabkan karena merek merek berdasar pada aturan yang bersifat konstitutif dan *first to file* yaitu siapa yang mengajukan permohonan perlindungan lebih dahulu dan memenuhi syarat dialah yang dianggap memiliki merek tersebut. Merek adalah satu-satunya bidang kekayaan intelektual yang bisa diperpanjang masa perlindungannya, sehingga

sangat memungkinkan merek tidak akan menjadi *public domain* atau milik umum, hal ini berbeda dengan hak cipta atau paten dan juga kekayaan intelektual lainnya yang memiliki masa berlaku dan tidak dapat diperpanjang perlindungannya. Merek merupakan suatu identitas bagi suatu produk barang maupun jasa, didalam suatu barang atau jasa memang memungkinkan terdiri dari beberapa kekayaan intelektual, namun mereklah yang bertahan paling lama, dalam suatu barang bisa saja terdapat paten didalamnya, namun teknologi dalam barang tersebut yang dilindungi paten hanya beberapa saat saja, bisa jadi dengan perkembangan teknologi, maka teknologinya berubah namun mereknya akan tetap sama. Sama halnya dengan hak cipta, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) kesemuanya memiliki masa berlaku perlindungan dan tidak bisa diperpanjang.

Sedangkan yang disebut sebagai merek dagang menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

“Merek yang dipergunakan pada benda atau barang yang diperdagangkan oleh satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dari barang-barang jenis lainnya.”

Terdapat juga jenis merek jasa untuk penjabarannya diatur pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

“Merek jasa ialah merek yang dipergunakan untuk jasa yang akan diperdagangkan oleh setiap orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”

Hak atas Merek ialah hak eksklusif yang diberikan negara untuk pemilik Merek yang sudah terdaftar di dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakannya sendiri merek itu ataupun memberikan ijin kepada pihak lain agar bisa menggunakan, terkecuali dengan secara tegas dinyatakan lain yang telah dimaksud dengan pihak di dalam Undang-Undang Merek adalah seorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.¹¹ Hal ini dapat diartikan bahwa satu merek dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih atau badan hukum.

Hak atas suatu merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk pemegang Merek yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan jangka waktu tertentu dengan memakainya sendiri Merek itu atau memberikan ijin untuk pihak lain agar dapat memakainya, merek tersebut diberikan kepada pemohon yang memiliki itikad baik, yaitu pemohon yang mendaftarkan merek yang dimilikinya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk memanfaatkan, melakukan tiruan atau menjiplak popularitas merek pihak lain yang menimbulkan suasana persaingan yang curang, menipu atau menyesatkan konsumen.¹²

Merek jika memenuhi syarat- syarat yang secara mutlak berupa adanya daya pembeda yang signifikan, yang maksudnya adalah tanda yang telah digunakan tersebut memiliki kekuatan yang dapat membedakan barang atau jasa yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan, untuk memiliki daya pembeda maka merek tersebut harus bisa memberi penentuan kepada barang dan jasa yang ada.

¹¹Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 12

¹²Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 209.

Dalam ketentuan undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat beberapa perbedaan yang dapat dikenali, diantaranya sebagai berikut

1. Sebuah merek tidak bisa didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur, seperti:
 - a. Yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
 - b. Tidak mempunyai daya pembeda;
 - c. Telah menjadi milik umum;
 - d. Merupakan keterangan atau yang berkaitan dengan barang atau jasa yang telah melalui pendaftaran.
2. Sebuah merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika:
 - a. Merek itu memiliki kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek milik dari pihak yang lain yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan barang atau jasanya yang sejenis.
 - b. Memiliki kesamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal lebih dahulu milik pihak yang lain untuk barang atau jasa yang sejenis.
 - c. Memiliki kesamaan atau secara keseluruhann dengan indikasi secara geografis untuk barang atau jasa yang sejenis.
 - d. Yang dapat menyerupai nama orang yang terkenal, foto, merek, atau nama badan hukum yang sudah dimiliki oleh orang lain yang sudah terkenal terkecuali jika dengan persetujuan secara tertulis.

- e. Meyerupai atau peniruan nama atau singkatan nama, bendera, simbol atau emblem, lambang, suatu Negara atau lembaga milik Nasional maupun milik internasional, terkecuali atas persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang mengenai itu.
- f. Menyerupai atau peniruan cap atau tanda ataupun stempel resmi yang telah digunakan oleh suatu Negara atau Lembaga pemerintah terkecuali atas persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang.
- g. Menyerupai ciptaan dari orang lain yang telah dilindungi oleh hak cipta, terkecuali dengan persetujuan secara tertulis dari pemegang hak cipta tersebut.

Bentuk perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran. Dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah memberi hak eksklusif kepada seseorang atau kepada suatu perusahaan untuk mengantisipasi para pihak-pihak atau orang lain yang akan menggunakan merek yang sama atau yang hampir mirip yang dapat merugikan seseorang atau suatu perusahaan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, yaitu apabila:

1. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama kesusilaan, dan ketertiban umum;
2. Tidak mempunyai daya yang menjadi pembeda;
3. Sudah menjadi milik daripada umum;
4. Merupakan keterangan atau yang berkaitan dengan barang atau jasa yang telah dimohonkan pendaftarannya. Misal merek kopi atau gambar kopi pada jenis barang ataupun untuk produk kopi.

Dalam pendaftaran merek yang akan diajukan hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa saja. Permohonan pendaftaran Merek dapat diajukan juga secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Ditjen Kekayaan Intelektual dengan mencantumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tanggal, bulan, dan tahun.
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, serta alamat pemohon.
3. Nama lengkap pemohon dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Warna – warna apabila merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna.
5. Nama negara pemohon dan tanggal permohonan merek untuk pertama kalinya dalam hal permintaan diajukan dengan hak prioritas. Hak prioritas di dalam merek sama dengan pengertian hak prioritas dalam paten dan permohonannya harus diajukan dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima.

Merek yang sudah dan telah terdaftar tersebut dapat dihapuskan atas kewenangan Ditjen Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek, penghapusan merek tersebut dilakukan jika:

- a. Merek tersebut tidak pernah dipakai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut di dalam perdagangan barang maupun jasa semenjak tanggal pendaftaran atau pada pemakaian terakhir, terkecuali

apabila terdapat alasan yang bisa diterima oleh Ditjen Kekayaan Intelektual.

- b. Merek digunakan kepada jenis barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan jasa yang telah dimohonkan atas pendaftarannya, salah satunya pemakaian merek yang tidak cocok dengan merek terdaftar.

Penghapusan pendaftaran merek tersebut diatas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga, apabila pemilik Merek tersebut tidak puas atas merek yang telah dihapuskan sebagaimana tersebut diatas, pemilik merek tersebut dapat keberatannya kepada Pengadilan Niaga yang selanjutnya apabila pemilik merek tetap tidak puas atas putusan pengadilan Niaga maka, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dapat terjadi perubahan nama pemilik merek karena merek tersebut beralih atau dialihkannya hak atas merek, hak atas merek yang terdaftar dapat dialihkan atau beralih karena :

- a. Pewarisan
- b. Wasiat
- c. Hibah
- d. Perjanjian atau;
- e. Sebab- sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam tautan yang sama tentang permohonan pendaftaran maka ada juga permohonan untuk pengalihan hak Merek, hal tersebut sudah ada dan

dicantumkan dalam tautan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berikut adalah persyaratan permohonan pengalihan Hak Merek:

Yaitu mencantumkan permohonan pengalihan hak merek oleh pemohon atau kuasa terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal yang ditujukan kepada Direktur merek dan indikasi geografis tentang nama merek dan nomor pendaftaran merek yang akan dialihkan, nama dan alamat terdaftar yang lama, nama dan alamat baru, kelengkapan berkas lain yaitu:

1. Identitas para pihak
2. Akta perseroan jika merupakan badan hukum
3. Bukti pengalihan hak, dapat berupa surat perjanjian jual beli, surat hibah, surat penetapan waris, wasiat.
4. Surat pernyataan penggunaan merek oleh penerima hak
5. surat kuasa khusus apabila permohonan pengalihan hak merek diajukan melalui kuasa terdaftar sebagai konsultan kekayaan intelektual.
6. Bukti pembayaran permohonan peralihan hak
7. Copy seertifikat merek
8. Dokumen-Dokumen peralihan hak yang berbahasa asing yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu.

Pengalihan hak merek ini wajib dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen Kekayaan Intelektual untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek, pengalihan hak yang telah dicatat akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, dan apabila pengalihan hak atas merek terdaftar tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek, akan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga, untuk menentukan bahwa akibat hukum itu baru saja berlaku setelah adanya pengalihan Hak atas Merek tersebut

dicatatkan pada Daftar Umum Merek yang dimaksudkan agar dapat memudahkan pengawasan dan dapat menciptakan kepastian hukum.

Setelah pengalihan hak tersebut, pemilik merek pertama kali atau yang sudah terdaftar sudah berhak memberikan lisensi merek tersebut kepada pihak lain dengan suatu perjanjian bahwa penerima lisensi dapat menggunakan seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang sudah diperjanjikan oleh keduanya. Perjanjian lisensi akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia kecuali apabila diperjanjikan lain, dalam jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan, perjanjian lisensi dalam hal ini pun wajib dimohonkan kepada Ditjen Kekayaan Intelektual, sekalipun telah ada lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Pengalihan hak merek memiliki kekuatan terhadap pihak ketiga hanya jika telah dicatatkan atau tercatat di dalam daftar umum merek., sistem dari pencatatan itu merupakan sesuatu yang telah mutlak guna memiliki kekuatan hukum kepada pihak ketiga dan untuk itu seolah-olah memiliki kekuatan hukum yang dianggap dalam hukum yang bersifat zakelirk. Selain dengan pengalihan merek seseorang atau badan hukum bisa menggunakan merek tertentu dengan cara Lisensi merek.

Indonesia mengatur peraturan lisensi merek di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur secara jelas yang menjadi syarat dari kontrak lisensi dan juga apa saja yang dilarang di dalam kontrak lisensi, ketentuan dari lisensi Merek yang ada di dalam Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan diantaranya

1. Lisensi merek dapat dilaksanakan baik secara sebagian maupun secara menyeluruh suatu jenis barang atau jasa.
2. Perjanjian lisensi tersebut berlaku untuk seluruh kawasan atau wilayah di Indonesia terkecuali dalam hal diperjanjikan dengan lain untuk jangka waktu yang tidak begitu lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.
3. Perjanjian lisensi merek harus dimohonkan dalam pencatatannya di dalam Daftar Umum Merek dan juga diumumkan di dalam berita resmi merek.
4. Pemilik merek yang sudah memberikan lisensi masih tetap bisa menggunakan sendiri atau memberikan lisensi merek terhadap pihak ketiga yang lain untuk menggunakannya sendiri Merek itu terkecuali jika diperjanjikan lain.
5. Pihak yang menerima lisensi bisa juga ditentukan agar dapat memberi lisensi lebih lanjut terhadap pihak lain, ketentuan tersebut tidak akan menghilangkan kewajiban dari penerima lisensi untuk memakai sendiri merek.

2.6 Kajian Tentang Sejarah Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi

hutangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda, pranata jaminan jaminan yang diatur adalah gadai untuk barang bergerak dan hipotek untuk barang tidak bergerak. Pada mulanya kedua pranata jaminan dirasakan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu dalam bidang perkreditan. Tetapi karena terjadi krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa pada pertengahan sampai akhir abad ke- 19, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Pada waktu itu tanah sebagai jaminan kredit menjadi agak kurang populer, dan kreditor menghendaki jaminan gadai sebagai jaminan tambahan di samping jaminan tanah tadi. Kondisi seperti ini menyulitkan perusahaan-perusahaan pertanian. Dengan menyerahkan alat-alat pertaniannya sebagai jaminan gadai dalam pengambilan kredit sama saja dengan bunuh diri. Apakah artinya kredit yang diperoleh kalau alat-alat pertanian yang dibutuhkan untuk mengolah tanah sudah berada dalam penguasaan kreditor. Terjadilah perbedaan kepentingan antara kreditor dan debitor yang cukup menyulitkan kedua pihak. Untuk melakukan gadai tanpa penguasaan terbentur pada ketentuan 1152 ayat (2) BW yang melarangnya.

Untuk mengatasi hal tersebut dicarilah terobosan-terobosan dengan mengingat konstruksi hukum yang ada, yaitu jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan. Bentuk ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan jaminan. Pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya kepada pembeli (pemberi kredit) dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan

yang penting barang-barang tersebut akan tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai. Untuk sementara hal ini dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada waktu itu. Tetapi hal itu bukan bentuk jaminan yang sebenarnya, tentu akan timbul keragu-raguan dalam prakteknya.

Bentuk awal dari fiducia yang kita kenal sekarang ini ialah *fiducia cum creditore*. Penyerahan hak milik pada *fiducia cum kreditor* ini terjadi secara sempurna, sehingga penerima *fiducia* (kreditur) berkedudukan sebagai pemilik yang sempurna juga. Sebagai pemilik tentu saja ia bebas berbuat apa pun terhadap barang yang dimilikinya, hanya saja berdasarkan *fides* ia berkewajiban mengembalikan hak milik atas barang tadi kepada debitur pemberi fiducia, apabila pihak yang belakangan ini telah melunasi utangnya kepada kreditur. Lebih daripada itu tidak ada pembatasan-pembatasan lain dalam hubungan *fiducia cum kreditor*. Hak milik di sini bersifat sempurna yang terbatas, karena digantungkan pada syarat tertentu. Untuk pemilik fiducia, hak miliknya digantungkan pada syarat putus (*ontbindende voorwaarde*). Hak miliknya yang sempurna baru lahir jika pemberi fiducia tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) (Dr. A. Veenhoven)¹³.

pendapat tersebut tidak memberi kejelasan bagaimana kedudukan pemegang fiducia selama syarat putus yang dimaksud belum terjadi. Meskipun demikian tidak ada bedanya dengan akibat dari jualbeli dengan hak membeli kembali, di mana kalau penjual (debitur) tidak membeli kembali barangnya maka pembeli (kreditur menjadi pemilik barang yang telah dijual tadi. Lagi pula

¹³ Tjong Oey Hoey, *Fiducia sebagai jaminan unsure-unsur perikatan Jakarta*, (Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 47

pendapat tersebut bertentangan dengan system hukum jaminan di mana dalam hukum jaminan tidak diperbolehkan seorang penerima jaminan (kreditur) menjadi pemilik dari barang jaminan, bahkan setelah debitur wanprestasi pun kreditur dilarang menjadi pemilik barang jaminan. Setelah debitur wnprestasi, kreditur hanya berhak menjual secara umum barang jaminan dan hasil penjualan itu dipergunakan untuk melunasi hutangnya. Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata mengenai pelaksanaan hak kreditur atas barang jaminan apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, telah diakui pula bahwa dianalogkan ketentuan-ketentuan tentang gadai dapat dipergunakan bagi fidusia. Maka kedudukan kreditur selama debitur belum lalai memenuhi kewajibannya ialah bahwa kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan, hanya saja karena dijaminan berupa hak milik maka reditur dapat melakukan beberapa tindakan yang dipunyai pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan. Hal yang demikian itu memang diperlukan, oleh karena kreditur sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang jaminan melainkan dibiliturlah yang menguasainya. Dengan demikian, kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan akan tetapi kewenangan atas barang jaminan itu dikuasakan kepada debitur, sudah sepatutnya mempunyai hak melakukan pengawasan atas barang jaminan.

Penyerahan hak milik kepada kreditur dalam *fiduciaire eigendoms overdracht* bukanlah suatu penyerahan hak milik dalam arti yang sesungguhnya seperti halnya dalam jualbeli dan sebagainya, sehingga kreditur tidak akan menjadi pemilik yang penuh (*volleeeigenaar*), ia hanyalah seorang *bezitloos*

eigenaar atas barang-barang jaminan, dan karena sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian tentang jaminan itu sendiri, kewenangan kreditur hanyalah setarap dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang yang berhak atas barang-barang jaminan. Bahwa kedudukan kreditur penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, oleh karena itu, dikatakan pula kewenangannya sebagai pemilik terbatas.

Perjanjian fiducia merupakan perjanjian khusus yang berbeda dengan gadai. Ciri-ciri khusus yang ada dalam gadai tidak terdapat dalam fiducia, oleh karena itu dalam kepailitan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa tidak dapat diterapkan. Ciri khusus dari hak *eigendom* pada fiducia, yang membedakannya dengan gadai ialah cara kreditur melaksanakan penahanan piutangnya terhadap debitor, yaitu dapat menguasai/menahan bendanya dengan mengganti harga transaksi tersebut. Karena perjanjian fiducia merupakan perjanjian yang bertimbal balik terhadap perjanjian yang bertimbal balik telah ada undang-undang kepailitan. Dalam hal ini telah ada ketentuan penyelesaian secara cepat jika terjadi kepailitan kreditur.

Pengaturan yang terdapat pada KUH Perdata bentuk jaminan hanya pada bentuk hipotek dan gadai lalu pada perkembangannya disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yang menuliskan Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek Yang Dikategorikan Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud Yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Merek merupakan benda bergerak tidak berwujud berupa hak maka merek dapat dijaminan sesuai dengan benda bergerak yang lain walaupun dengan sedikit penyesuaian. Jaminan yang sesuai dengan merek sebagai agunan kredit perbankan maka Jaminan yang sesuai ialah Jaminan Fidusia. Dimana Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Lembaga fidusia muncul dikarenakan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak

memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Kelemahan lembaga gadai yang paling utama adalah benda yang dijaminkan harus diserahkan kepada penerima gadai padahal justru benda tersebut penting bagi kegiatan pemberi gadai.

Setelah penjelasan pada paragraf-paragraf sebelumnya telah jelas bahwa dimungkinkan baik perspektif teoritis perdata untuk unsur kebendaan terkait dengan bentuk jaminan untuk agunan kredit perbankan, Internasional dalam ratifikasi organisasi Internasional terkait pembahasan dan pembentukan konvensi bahwa merek dapat menjadi sumber pembiayaan atau agunan (*Collateral*). Dan setelah mengetahui suatu konsep dasar merek dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, tentunya seluruh lingkup kekayaan intelektual seharusnya dapat dijadikan jaminan, baik itu Hak Cipta, Desain Industri, Paten, dan lain-lain.

Kenyataannya secara tertulis dan berdasarkan hukum positif, belum terdapat pengaturan tegas bahwa merek dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan.

Setelah disesuaikan dengan penjelasan sebelumnya bahwa Hukum harus menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Maka seharusnya merek dapat dijaminkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.. Pada kenyataannya masyarakat juga membutuhkan Hak Merek untuk dapat dijaminkan dengan maksud untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki modal demi memenuhi kepentingan ekonomi.

Terdapat perbedaan mendasar mengenai Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri yang bersifat rigid dan tidak tergerus oleh waktu, terkecuali adanya masa perlindungan kekayaan intelektual yang dibatasi dalam kurun waktu tertentu.

Namun Merek bersifat fluktuatif yang nilainya dapat dipengaruhi dengan hubungan hukum pemegang hak. Misalnya jika debitor dinyatakan pailit, maka merek yang dimiliki oleh debitor akan menurun pula nilainya.

Perbedaan berikutnya ialah dimana hak cipta memiliki hak moral sedangkan hak merek tidak memiliki hak moral yang dapat diartikan bahwa hak merek hanya dinilai dari nilai ekonomi yang dapat diukur dengan ukuran tertentu. maka hak merek lebih khusus mengenai kepentingan ekonomi saja yang lebih sesuai untuk dijadikan suatu jaminan agunan.

Banyaknya aset tidak berwujud berupa merek suatu saat nanti akan menyulitkan pihak kreditur untuk menerima jaminan berupa aset tidak berwujud, dengan demikian kreditur khususnya perbankan akan kesulitan menyalurkan dana masyarakat melalui pinjaman.

Merek memang belum populer dijadikan agunan namun, sebagai prediksi, tuntutan kebutuhan, niaga dan juga tuntutan kebutuhan perbankan dan masyarakat, tampaknya merek yang diagunkan akan menjadi tren lazim dalam praktik di kemudian hari. Hal ini yang menyebabkan perlu diaturnya pengaturan didalam hukum jaminan fidusia khususnya yang mengatur tentang jaminan fidusia berupa benda bergerak tidak berwujud lebih khusus lagi tentang peralihan hak merek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Pengaturan tentang peralihan hak fidusia khususnya untuk jaminan berupa merek sangat diperlukan pengaturannya, hal ini diperlukan karena belum diaturnya peraturan peralihan hak merek tersebut. Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan :

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Wakaf;
- d. Hibah;
- e. Perjanjian; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.

Pada pasal tersebut tidak disebutkan peralihan hak untuk jaminan fidusia, sedangkan peralihan hak pada jaminan fidusia dilakukan diawal perjanjian.

Definisi tentang fidusia menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Hubungan Pasal tersebut dengan ketentuan Pasal 33 angka (1) Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan “setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji batal demi hukum” sehingga tidak ada titik singgung antara pasal 1 angka (1) dan pasal 33 tersebut atau biasa disebut konflik peraturan.

Penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia dikenal istilah *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur

dimana benda yang diserahkan hak miliknya tetap berada dalam penguasaan nyata dari debitur.¹

Peralihan hak milik dalam jaminan fidusia digolongkan ke dalam dua aliran yaitu menurut aliran klasik yang menyebutkan bahwa fidusia merupakan peralihan hak milik yang sempurna namun digantungkan pada syarat tangguh (*opschortende voorwaarde*) yang artinya hak milik secara sempurna akan diperoleh saat debitur cidera janji, sedangkan menurut aliran modern peralihan hak milik dalam fidusia bersifat terbatas, sehingga akibatnya hanya melahirkan hak jaminan dan bukan sebagai hak milik.²

Ketentuan batal terhadap setiap janji untuk memiliki benda jaminan (*verval beding*) merupakan asas yang berlaku secara umum, tidak hanya dikenal dalam Pasal 33 Undang-Undang Fidusia, namun juga dikenal dalam lembaga jaminan lainnya seperti juga Hak Tanggungan (vide Pasal 12 UU No 4 tahun 1996) maupun Gadai (vide Pasal 1154 KUHPer) sehingga tidak mungkin terjadi peralihan hak milik yang sempurna dari debitur kepada kreditur dalam perjanjian jaminan.³

Sebagai bukti kita dapat mengambil contoh dalam hal kreditur (penerima fidusia) jatuh pailit, maka benda jaminan fidusia tidak akan masuk kedalam budel pailit, atau dalam hal kewajiban-kewajiban yang timbul atas kepemilikan benda, tidak akan beralih kepada penerima fidusia seperti pembayaran pajak kendaraan yang tetap menjadi kewajiban si debitur meskipun kendaraan tersebut telah

¹Sri Soedewi Masjoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm 70.

² Badruzaman, Mariam Darus, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1991) hlm 97.

³ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, (Bandung:Mandar Maju, 2015), hlm 285

menjadi benda fidusia. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi peralihan hak milik yang sempurna dalam jaminan fidusia.

Masalah yang timbul dititik beratkan pada saat debitur cidera janji, masalah yang timbul adalah masalah peralihan hak merek tersebut, dimana merek tidak ada peraturan yang memfasilitasi untuk pengalihan hak merek tersebut.

Di negara bersistem hukum *common law* tempat asal hukum kekayaan intelektual sudah dapat dilakukan peralihan hak merek yang dijadikan objek jaminan, pertimbangan utamanya adalah dikarenakan merek memiliki nilai jual, dan tidak sedikit merek di negara *common law* yang memiliki nilai jual yang tinggi.

3.1.1 Peralihan Hak Atas Merek Yang Digunakan Sebagai Jaminan Fidusia Di Negara *Common Law*

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam yang membutuhkan jaminan.

UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) dalam sidangnya ke 13 tahun 2008 di New York, membahas *materi security rights in intellectual property*, artinya bahwa kekayaan intelektual akan dijadikan sebagai *collateral* (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.

Negara *common law* mempunyai 3 (tiga) ukuran dalam menilai hak merek sebagai agunan yaitu :

1. Pendekatan pasar (*market approach*) pendekatan pasar menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud (merek) berdasarkan analisis penjualan aktual dan / atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek.
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*) Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai masa depan. nilai "pendapatan ekonomi" akan berasal dari penggunaan, lisensi, atau penyewaan atas merk tersebut.
3. Pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.⁴

Data yang ada di situs resmi kantor paten dan merek menyebutkan merek mirip dengan aset fisik seperti mobil, real estat dan mesin, merek dagang dapat berfungsi sebagai jaminan untuk pinjaman. Sebuah bank atau kreditur dapat menerima jaminan mereka dalam satu atau lebih merek dagang dengan US Patent and Trademark Office (USPTO), hal ini sama dengan diberikannya jaminan berupa mobil.

⁴ Shannon P.Pratt, Alina V.Naculit, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, Third Edition*, Shannon Pratt Valuation, Inc, (New York:Copyright by The Mc-Graw Hill Companies,2008), hlm.367-369


Database Merek Dagang USPTO, yang mencakup data tersebut, menunjukkan bahwa pemilik merek dagang semakin menggunakan aset ini sebagai jaminan. Kreditur mencatat minat keamanan sekitar 5.700 merek dagang pada tahun 1985.

Tahun 2007, kreditur melaporkan nominal bunga untuk lebih dari 75.000 merek dagang, peningkatan 13 kali lipat dalam dua dekade. Sementara jumlah merek dagang yang digunakan sebagai jaminan runtuh pada tahun 2008, kemungkinan mencerminkan krisis keuangan, kemudian dengan cepat pulih menjadi 79.000 merek dagang pada tahun 2012. Bahkan, untuk setiap tahun sejak tahun 2003, lebih banyak merek dagang yang terlibat dalam perjanjian bunga keamanan tercatat daripada tugas tercatat (atau penjualan) antar pihak.

Peralihan hak merek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di negara yang menganut sistem hukum *common law* diatur pada awal perjanjiannya, mekanisme pengalihan haknya menggunakan surat keterangan dari bank milik debitur yang menerangkan bahwa debitur tidak mengangsur pinjaman 3 kali berturut-turut. Diawal proses perjanjian kreditur bekerjasama dengan bank yang disepakati kreditur dan debitur dan kemudian juga bekerjasama dengan perusahaan asuransi. Indikator debitur yang wanprestasi dapat diketahui jika kreditur tidak dapat mendebit/menarik angsuran 3 kali berturut-turut di pada rekening bank milik debitur, peringatan dan pemanggilan secara patut juga dilakukan kreditur ke debitur dalam durasi 1 sampai 3 kali berturut-turut sejak kreditur tidak dapat menarik angsuran.

Penting untuk dicatat bahwa tren ini hanya mencerminkan transaksi-transaksi yang dicatat dengan USPTO, yang tidak diharuskan oleh hukum . Secara

keseluruhan, penelitian lebih lanjut tentang pengagungan merek dagang dibenarkan, dan kantor ekonom kepala USPTO merilis data merek USPTO dan kertas kerja terkait untuk tujuan itu⁵. Data tersebut diatas didukung dan digambarkan pada diagram dibawah ini :



3.1.2 Peralihan Hak Atas Merek Yang Digunakan Sebagai Jaminan Fidusia Di Indonesia

Realitas pengakuan hukum terhadap hak atas merek sebagai jaminan fidusia pada praktik perbankan di Indonesia. Hak atas merek belum sepenuhnya diakui sebagai jaminan fidusia. Hambatan hak atas merek belum diakui sebagai jaminan fidusia dapat dikelompokkan dalam faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum merujuk pada belum adanya dasar legalitas yang dapat dijadikan rujukan untuk diakuinya hak atas merek sebagai jaminan fidusia. Sementara faktor non-hukum terkait dengan aspek ekonomi di mana sifat hak atas merek tidak bisa diprediksi, sehingga pihak bank kesulitan dalam mengukur nilai ekonomi dari merek, karena tidak semua merek mempunyai nilai ekonomi.

⁵ <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/economicresearch/trademarks-are-increasingly-used-collateral>

Pada dasarnya dalam perspektif ekonomi, hak atas merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual, dianggap mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa., bahwa perlindungan atas merek sangat penting bagi pertumbuhan negara maju dan negara-negara berkembang dimasa depan. Merek memberi harapan kesejahteraan kepada suatu bangsa.

Merek tidak saja menjadi sumber kesejahteraan di luar kekayaan alam yang kecenderungannya kian menipis, tetapi juga menjadi instrument baru dalam konteks perdagangan internasional. Dalam konteks di Indonesia, urgensi pengakuan hukum dan penghargaan terhadap karya intelektual kian terasa terutama manakala dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dewasa ini. Dalam rangka pengembangan usaha, pelaku ekonomi sebagai pemilik maupun pemegang hak atas merek yang melekat pada produknya dapat mengakses kredit perbankan dengan merek sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dan juga diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara filosofis, landasan hak atas merek bagian dari kekayaan intelektual didasarkan pada adanya hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat sebagai penghargaan atas temuan atau ciptaan yang merupakan hak milik individual, oleh karenanya perlu diberikan perlindungan.

Hukum hak atas merek mulai diperjuangkan sebagai hak individual. Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih menekankan pada pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi⁶ Dalam

⁶ Venantia Hadiarianti, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*, (Jurnal Gloria Juris Volume 8 Nomor. 2, Mei-Juni 2008)

konteks hukum perdata, hak yang melekat pada merek mempunyai sifat kebendaan.

Sifat kebendaan dalam merek yang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual terkandung adanya dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemiliknya. Hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki seseorang atas kreativitasnya, sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi.

Secara konseptual, istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidstelling* atau *zekerheidsrechten*. Secara garis besar, hukum jaminan terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu hukum jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrecht*), dan hukum jaminan perorangan (*personalijke zekerheidsrecht*). Jaminan kebendaan adalah berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu yang dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan⁷ Jaminan bersifat perorangan, atau jaminan pihak ketiga dalam bentuk penanggungan (*borgtocht*). Borgtocht diatur dalam B.W. buku III Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Konsep hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang⁸.

⁷ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, cetakan keempat (edisi Revisi), 2009), hal 147

⁸ J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3

Jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antar pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit⁹.

Berdasarkan pemikiran J.Satrio dan Salim HS, dapat ditambahkan bahwa konsep hukum jaminan adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok dan adanya obyek jaminan sebagai perjanjian aksesoir (perjanjian tambahan).

3.1.3 Kajian Yuridis Pengaturan Peralihan Hak Atas Merek Yang dijadikan Jaminan Fidusia

Relevansi pengaturan merek sebagai obyek jaminan fidusia, dalam konteks kekinian, khususnya dalam konteks globalisasi yang merambah hampir semua aspek kehidupan (bersifat multidimensional) termasuk dalam dunia perdagangan nasional dan antar bangsa pengaturan hukum yang jelas mengenai fidusia tetap relevan.

Relevansi pengaturan tentang fidusia antara lain terkait dengan Indeks Daya Saing Global (*World Competitiveness Index, World Economic Forum*), yang di antara beberapa parameternya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum seperti¹⁰ :

- a. Property Rights;
- b. Judicial Independence;
- c. Burden of Government regulations;

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, , 2004), hal.6

¹⁰ Muladi, *Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia Dalam meningkatkan Pembangunan Ekonomi Nasional, Seminar Nasional "Problematika Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum*, (Fakultas Hukum USM: 16 Desember 2009), hal.2

- d. Corporate Ethics;
- e. Financial Market Sophistication;
- f. Ease of Access to Loans;
- g. Efficiency in Legal Framework.

Pengaturan tentang merek sebagai jaminan fidusia kian relevan seiring dengan harapan yang dikemukakan *United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL) *Working Group VI on Security Interest, secured transactions law*, dalam Sidang ke -13 yang diselenggarakan di New York pada tanggal 19-23 Mei 2008, membahas materi *security rights in intelectual property* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) akan dijadikan sebagai collateral (agunan) untuk mendapatkan kredit secara internasional¹¹, antara lain memberikan penegasan tentang perlunya masing-masing negara memiliki aturan kekayaan intelektual (merek) sebagai *collateral* (agunan) dengan tidak melanggar ketentuan kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing negara dan juga tidak boleh melanggar perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual yang telah dibuat antar negara.

Merek termasuk dalam ranah hukum benda. Hukum benda merupakan bagian dari hukum perdata termasuk benda bergerak yang tidak bertubuh (hak), mempunyai nilai (*value*) yang patut diperhitungkan dalam lalu lintas perdagangan global hal ini dimungkinkan sebagai obyek jaminan. Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa

¹¹ Cakrawala Hukum, *Sidang UNCITRAL Working Group VI on Security Interests, New York, 19-23 Mei 2008, dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, (Volume 6 Nomor 2 Agustus 2008), hal 39

debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang piutang.

Dengan demikian hubungan hukum antara pemegang dan pemberi jaminan adalah hubungan perikatan, di mana pemegang jaminan (kreditur) berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan dari debitur (pemberi jaminan)¹².

Secara konseptual jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan, maka hak penerima fidusia yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia, bukan merupakan hak kebendaan, tetapi merupakan hak perorangan¹³.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yangmemberika kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan penafsiran dimungkinkan hak kekayaan intelektual (merek) sebagai obyek jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena hak atas merek merupakan bagian dari hukum benda yaitu benda bergerak yang tidak

¹² Ahmad Zaini, Dinamika *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*, (Jurnal Al Qalam, Volume 24, Nomor .3, September- Desember 2007), hal . 407

¹³ Betty Dina Lambok, *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga*, (Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.ume 26 Nomor.3, Juli 2008), hal .224.

berwujud (hak) sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara, mempunyai nilai (*value*) yang dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian.

Hak atas merek belum sepenuhnya dapat diterima sebagai agunan, hasil penelitian di PT. BNI (Persero).Tbk menunjukkan, bahwa merek diterima sebagai obyek jaminan fidusia, tetapi tidak sebagai jaminan utama, hanya sebagai jaminan pelengkap dalam sebuah perjanjian kredit. Alasan BNI menerima merek bukan sebagai jaminan utama, karena nilai merek tidak terjamin seterusnya. Dasar pertimbangan BNI memberikan kredit dengan obyek merek tidak sebagai jaminan utama adalah¹⁴ :

- 1) Adanya ketentuan internal BNI No.IN/0139/PAR/14 Desember 2000 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP), mengatur mengenai ketentuan jaminan yang tidak dapat diterima dan jaminan yang dapat diterima, salah satunya adalah Merek.
- 2) BNI menerima merek “X” sebagai agunan, dengan alasan bahwa Merek “X” sebagai benda tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek. Merek “X” mempunyai nilai baku yang tercantum dalam laporan keuangan; Merek “X” dapat diperjual belikan.

Mekanisme atau proses pemberian kredit dengan obyek merek sebagai jaminan di BNI didahului dengan adanya kesepakatan antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang teraplikasi dalam perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor : /KPS/94, dengan syarat-syarat sebagai berikut¹⁵ :

¹⁴ Sri Mulyani, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia* (Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.11 No.2 April 2014), hal. 139

¹⁵ *Ibid*, hal. 140

- 1) Debitur menyerahkan foto copy Sertifikat Merek sebagai bukti kepemilikan Merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Dirjen HKI untuk mengetahui siapa pemilik dari Merek tersebut;
- 2) Foto copy identitas pemegang hak atas merek;
- 3) Anggaran dasar dari pemilik merek yang merupakan badan hukum;
- 4) Daftar Merek yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani pemilik Hak Merek atau orang yang mewakili badan hukum sebagai pemegang hak merek;
- 5) Menyerahkan Laporan Keuangan Perusahaan pemilik Hak Merek untuk mengetahui Hak Merek tersebut mempunyai nilai atau tidak.

Pemberian kredit di BNI di samping mensyaratkan dokumen tersebut di atas, juga menerapkan Prinsip 5 C (watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha) untuk memperoleh keyakinan bahwa debitur mampu dan sanggup untuk melunasi kewajibannya. Hal ini dapat ditemukan pada persyaratan umum suatu permohonan kredit pada Bank BNI. Persyaratan tersebut adalah¹⁶ :

- 1) Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari calon Debitur kepada Bank BNI, yang menginformasikan antara lain pemohon, nama perusahaan pemohon kredit dan nama group usaha, telepon perusahaan/rumah/individu pemohon kredit, bidang usaha/kegiatan usaha yang sedang berjalan maupun kegiatan baru dalam rangka permohonan kredit, besarnya kredit yang dibutuhkan sesuai dengan obyek yang akan dibiayai, tujuan dari penggunaan kredit, dan lain-lain yang dianggap perlu;
- 2) Legalitas Usaha :

¹⁶ Sri Utami, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia atas Hak Merek Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.* (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2007), hal. 121

- a) Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya yang terbaru dan pengesahannya dari Departemen Hukum dan HAM serta pengumuman dalam Tambahan Berita Negara;
 - b) SIUP/Ijin Industri /Ijin Usaha sesuai dengan bidang usahanya;
 - c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
 - d) Ijin HO (Undang-undang Gangguan);
 - e) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
- 3) Surat Keterangan Peruntukan Tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 4) NPWP dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Setelah persyaratan lengkap dan keabsahannya tidak diragukan, maka BNI selaku pemegang jaminan Hak atas Merek X”, sepakat dengan debitur menunjuk Notaris yang telah disepakati kedua pihak dan untuk membuat Akta Jaminan Fidusia atas Hak Merek. Di dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan antara Bank BNI dengan debitur, di mana di dalam Akta Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Debitur telah menyetujui untuk mengalihkan secara fidusia atas Merek yang sekarang maupun di masa mendatang akan dimiliki Debitur yang pada tanggal ditanda tangannya Perjanjian ini berupa Brand “X” yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, termasuk setiap dan seluruh penambahan, perpanjangan dan/atau perubahan dan/atau kelengkapan data-data atas Merek.

Di dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat notariil ini, adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, di mana Debitur telah menerima kredit

dari BNI sebesar X milyar rupiah, dan Debitur juga menyetujui untuk mengalihkan secara fidusia atas Merek. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 butir 1.1. Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut¹⁷:

“Untuk mengamankan dan menjamin pembayaran yang tepat waktu atas seluruh atau sebagian dari hutang yang dijamin pada saat ini ataupun saat yang akan datang, harus dibayar oleh debitur kepada Kreditur dengan nilai Jaminan sampai dengan sebesar USD.... , Debitur dengan ini mengalihkan secara fidusia kepada Kreditur, dari dan karena itu Kreditur menerima pengalihan dari Debitur, seluruh hak-hak kepemilikan, pemilikan dan kepentingan atas Merek”

Klausul di atas, diinterpretasikan bahwa, Merek merupakan benda yang tidak berwujud/ *intangibile* asset yang mempunyai nilai ekonomi dapat beralih/dialihkan karena perjanjian (Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis), dalam hal ini perjanjian jaminan. Pemberian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia merupakan pengalihan kepemilikan atas dasar kepercayaan, artinya benda yang diserahkan sebagai obyek jaminan fidusia masih dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur), dikenal dengan penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Selanjutnya di dalam Pasal 2.2.2 Akta Jaminan Fidusia tercantum nilai merek sebagai berikut¹⁸:

“Keseluruhan/total nilai dari merek pada tanggal Perjanjian ini adalah sejumlah USD.67.000.000.(enam puluh tujuh juta Dollar Amerika)”

Kemudian di dalam Pasal 10.1 Akta Jaminan Fidusia tercantum nilai merek sebagai berikut¹⁹ :

“Kreditur dapat mengalihkan sebagian atau seluruh dari hak-hak mereka dalam Perjanjian ini kepada orang atau pihak manapun pada setiap waktu apabila ia telah mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak-hak mereka

¹⁷ *Ibid*, hal 122

¹⁸ *Ibid*, hal. 123

¹⁹ *Ibid*, hal. 125

atau kewajiban-kewajiban dalam dan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pinjaman. Pihak yang menerima pengalihan tersebut akan memperoleh keuntungan dari jaminan yang diberikan dalam Perjanjian ini”

Perjanjian fidusia memang berbeda dengan perjanjian lain karena perjanjian fidusia bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Biasanya dalam perjanjian pokok seperti pinjam meminjam, pinjam pengganti, hutang piutang, dan perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian ikutan berupa perjanjian pembebanan (jaminan).

Fidusia mekanismenya dan proses pemberian kredit lebih sederhana dibandingkan dengan kredit perbankan. Mekanisme pemberian kredit hanya terfokus pada dua yaitu mekanisme pembebanan dan mekanisme pendaftaran, karena pada prinsipnya perjanjian fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan, jadi calon penerima kredit tidak terlalu dibebani oleh aspek-aspek teknis sebagaimana perjanjian kredit pada umumnya seperti 5C²⁰.

1. Tahap Pertama yaitu Pembebanan

Mekanisme pembebanan yaitu kedua belah pihak bersepakat datang kepada notaris untuk membuat perjanjian fidusia. Tahapan pembebanan yaitu persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia. Sedangkan tahap pendaftaran yaitu pendaftaran yang dilakukan oleh kantor Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan jaminan fidusia. Tahap pembebanan diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagai perjanjian ikutan (*acesoir*) Jaminan Fidusia timbul oleh karena adanya perjanjian pokok.

²⁰ Fatma Paparang, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, (Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014), hal. 59

2. Tahap Kedua, yaitu Penentuan tentang Hutang yang Dapat Dijamin

Proses selanjutnya yaitu ketika kedua belah pihak datang kepada notaris, maka pihak notaris akan melihat dan menentukan hutang yang dapat dijamin sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pentingnya penentuan hutang yang dapat dijamin, karena tidak semua benda terutama benda tidak bergerak boleh dijamin dengan fidusia. Dalam proses ini, notaris akan melihat aturan-aturan yang terkait dengan kriteria dan sistem penjaminan.

3. Tahap Ketiga, yaitu Pemberian Sertifikat Jaminan Fidusia

Tahap penting dalam pembebanan jaminan fidusia yaitu pemberian Akta Jaminan Fidusia. Dengan pemberian Akta Jaminan Fidusia, kedua belah pihak telah terikat pada perjanjian jaminan penjaminan fidusia. Aspek-aspek yang termuat dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu :

- a. identifikasi pemberi dan penerima jaminan fidusia
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. nilai penjamin; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

4. Tahap Keempat, yaitu Pendaftaran Fidusia

Untuk semakin mempertegas proses pendaftaran jaminan fidusia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang

Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia yang termuat dalam Pasal (2) sebagai berikut:

- a. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.
- b. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- c. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai penerimaan Negara Bukan Pajak.
- d. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan:
 - 1) Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
 - 2) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - 3) bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- e. Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sedangkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia juga memberikan pembatasan yang

repository.ub.ac.id

jelas tentang pejabat yang terlibat dalam proses pendaftaran fidusia sebagai berikut :

- a. Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- b. Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.

Kredit dengan jaminan fidusia aspek yang diatur dalam pengikatan kredit yaitu seluruh barang-barang yang diikat dengan fidusia harus dicantumkan/disebutkan secara jelas, seperti jenis, jumlah, nilai, nomor & tanggal pemilikan (faktur/kwitansi, perjanjian jual-beli), letak penyimpanan barang, nomor & tanggal akta pengikatan. Aspek-aspek yang menentukan sahnya perjanjian kredit fidusia yaitu :

1. Bukti Kepemilikan Barang

Bukti kepemilikan barang sangat penting, terutama barang yang dijaminan lewat fidusia. Disamping itu bukti kepemilikan barang-barang harus diserahkan dan dikuasai bank, hal tersebut untuk menghindari barang tersebut dijaminan kembali pada bank lain. Adapun yang lazim dituangkan dalam akta perjanjian kredit dimaksud selain masalah barang jaminan, antara lain adalah:

- a. Fasilitas kredit, jumlah kredit;
- b. Tujuan penggunaan kredit dan jangka waktu kredit;
- c. Bunga kredit, provisi kredit;

- d. Biaya-biaya;
- e. Pembayaran kredit;
- f. Diakhirinya perjanjian;
- g. Jaminan dan Asuransi, antara lain memuat ketentuan bahwa akan dibuat dan ditandatangani perjanjian jaminan (fiducia) secara tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit; Jaminan akan diasuransikan dengan syarat *Banker's Clause*;
- h. Kelalaian/wanprestasi peminjam;
- i. Lain-lain.
- j. Domisili

2. Pengaturan tentang Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

Mengenai hak dan kewajiban masing-masing para pihak (Debitur dan Kreditur) dalam perjanjian kredit dengan jaminan fiducia adalah sebagai berikut :

Hak Debitur :

1. Menerima/menarik fasilitas kredit sesuai plafond yang telah disetujui Debitur dan Kreditur;
2. Menggunakan/menikmati objek jaminan fiducia;
3. Memperoleh sisa penjualan apabila dilakukan penjualan/pelelangan.

Kewajiban Debitur antara lain:

1. Membayar biaya-biaya (Provisi, Adm dan Biaya lainnya);
2. Membayar bunga kredit;
3. Membayar angsuran kredit;

4. Memberikan jaminan/agunan;
5. Melakukan pengikatan jaminan kredit secara Notaril;
6. Memelihara objek jaminan, mengganti bagian objek jaminan yang rusak;
7. Menyampaikan laporan secara periodic atas nilai objek jaminan;
8. Mengasuransikan objek jaminan.
9. Tidak melakukan pengikatan jaminan dengan bank lain atas objek yang sama.

Hak Kreditur:

Menerima biaya-biaya (provisi, administrasi, dan biaya lainnya); menerima bunga kredit; menerima angsuran kredit; menerima jaminan/agunan; menjual objek jaminan atas title eksekutorial atau melalui pelelangan umum atau melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan dengan debitur; memeriksa adanya dan keadaan objek jaminan fidusia.

Kewajiban kreditur :

Memberikan/mencairkan fasilitas kredit sesuai plafond yang telah disetujui debitur dan bank mengembalikan objek jaminan fidusia bila tidak lagi menjadi jaminan lagi/lunas dan menerbitkan surat roya.

Bahwa untuk sahnya dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, hal-hal yang harus dipenuhi/dilakukan, antara lain adalah :

1. Perjanjian Kredit harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1320, yaitu: sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan suatu sebab yang halal;

2. Perjanjian kredit ditandatangani oleh para pihak yang berwenang;
3. Dilakukan pengikatan jaminan kredit (Fidusia secara Notaril);
4. Akta jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan/ikutan/accesoir dari perjanjian kredit, sehingga sudah seharusnya di dalam akta jaminan fidusia memuat: identitas pemberi dan penerima fidusia; nomor dan tanggal perjanjian kredit serta seluruh perubahannya yang menjadi dasar pemberian kredit; uraian mengenai barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Pencantuman data-data tersebut harus sesuai dengan data-data yang dimuat dalam lampiran perjanjian kredit. Hal itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan perselisihan/masalah hukum bagi bank dan nasabah di kemudian hari.

Di samping memberikan hak preferent kepada penerima Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan lainnya bagi kepentingan bank/kreditur penerima Jaminan Fidusia terhadap pihak ketiga. Ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan bagi penerima jaminan fidusia terhadap pihak ketiga dimaksud dapat ditemukan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) **Pasal 17:** Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Pasal memaksa bank/kreditur penerima Jaminan Fidusia untuk se-segera mungkin melaksanakan pendaftaran objek Jaminan Fidusia yang diterimanya. Hal ini penting tidak saja untuk perlindungan terhadap bank/penerima Jaminan Fidusia dimaksud, akan tetapi juga untuk kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak ketiga yang beritikad baik.

- 2) **Pasal 20:** Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Ketentuan ini menganut azas *droit de suite*, dan menyimpangi ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya ketentuan pasal 20 ini, mengharuskan dimilikinya suatu sistem pendaftaran yang akurat, terpercaya dan mudah diakses serta relatif murah biayanya.
- 3) **Pasal 22:** Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Dengan adanya ketentuan ini, apabila debitur melakukan wan prestasi, yang menimbulkan hak bagi Bank/kreditur untuk mengeksekusi Jaminan Fidusia, maka Bank/kreditur dapat melakukan tuntutan terhadap pihak ketiga yang telah membeli benda persediaan yang merupakan objek Jaminan Fidusia dengan harga dibawah harga pasar.
- 4) **Pasal 23** ayat (2): Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Untuk melindungi kepentingannya, pihak ketiga yang menerima pengalihan, gadai atau hak sewa atas objek Jaminan Fidusia tersebut, seharusnya menghendaki agar persetujuan tertulis dari penerima Jaminan Fidusia diberikan dalam bentuk notariel.

- 5) **Pasal 24:** Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hasil analisis yang penulis lakukan secara normatif terhadap sistem penjaminan fidusia sejak berlakunya Undang-undang Nomor 42 tentang 1999 tentang Jaminan Fidusia menunjukkan ada point yang menjadi kelemahan dari Undang-undang tersebut. Point yang menjadi kelemahan daripada Undang-undang Nomor 42 tentang 1999, tentang Jaminan Fidusia merupakan hasil temuan dari penulis dalam penelitian ini adalah tentang peralihan hak objek jaminan fidusia berupa benda bergerak tidak berwujud khususnya jaminan fidusia berupa hak atas merek.

3.1.4 Kajian Yuridis Peralihan Hak Objek Jaminan Fidusia

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 tentang 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan “apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Jika diperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (3) di atas, undang-undang memberikan hak kepada penerima fidusia layaknya hak yang dimiliki oleh seorang pemilik benda karena pada prinsipnya (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang) hanya seorang pemiliklah yang dapat menjual suatu benda.

Maksud dari kata “pengalihan hak kepemilikan” dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 42 tentang 1999 tentang Jaminan Fidusia harus dimaknai

bahwa kreditur (penerima fidusia) akan memperoleh hak untuk melakukan penjualan atas benda fidusia seakan-akan berkedudukan sebagai pemiliknya jika debitur cidera janji²¹.

Hak yang diperoleh kreditur penerima fidusia hanya terbatas pada hak untuk melakukan penjualan. Sedangkan cara untuk melakukan penjualan dibatasi oleh ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tentang 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu hanya dengan 3 cara pertama penjualan lelang dengan bantuan Ketua Pengadilan berdasarkan titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia, kedua penjualan lelang atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi) dan ketiga penjualan dibawah tangan atas kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Meskipun kreditur diberikan hak secara penuh untuk menjual objek jaminan fidusia, namun kreditur tidak boleh menjual dengan sesuka hatinya, karena Pasal 32 Undang-undang Nomor 42 tentang 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa “setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum”. Alasan lain yang mendukung pendapat bahwa tidak ada peralihan hak milik secara sempurna pada jaminan fidusia adalah ketika hasil penjualan benda fidusia melebihi dari nilai utang yang harus dibayar, maka kelebihanannya harus dikembalikan kepada debitur.

Hal ini menegaskan bahwa benda jaminan hanya dibebani sebesar nilai utang, bunga dan biaya-biaya, sedangkan selebihnya dari itu tetap menjadi hak yang harus diterima oleh pihak debitur, hal ini sesuai dengan pendapat yang

²¹ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm 288

menyebutkan bahwa sesungguhnya yang dialihkan oleh debitur kepada kreditur adalah hak milik secara ekonomi bukan hak milik secara yuridis.

Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus yang memberikan kepada krediturnya suatu kedudukan yang lebih baik daripada kreditor-kreditor lainnya²². Namun demikian pemberian hak kepada kreditur (penerima fidusia) atas benda yang dijaminakan tidak boleh lebih dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh debitur (pemberi fidusia) kepada pihak kreditur, karena perjanjian jaminan adalah aksesori dari perjanjian pokok yang pada umumnya dalam bentuk utang piutang. Objek jaminan merupakan sarana pelunasan yang sifatnya substitusi jika debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup pengalihan hak milik atas benda fidusia dari debitur kepada kreditur terbatas pada hal sebagai berikut: Kreditur (penerima fidusia) hanya berhak untuk menjual benda fidusia, baik dengan perantaraan penjualan umum, maupun dengan cara di bawah tangan atas kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur.

Setiap kelebihan dari hasil penjualan benda fidusia setelah dilakukan pelunasan utang, maka tetap menjadi hak dari si pemberi fidusia. Jika ada kekurangan dari hasil penjualan benda fidusia, maka sisa hutang debitur hanya dijamin berdasarkan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPer yang penuntutannya harus melalui prosedur biasa. Jika debitur menunaikan prestasinya dengan baik, maka kreditur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap benda fidusia dan dengan sendirinya hak kepemilikan beralih kembali kepada pemberi fidusia. Hak kepemilikan dalam jaminan fidusia dibatasi oleh

²² J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3

syarat tangguh artinya hak untuk melakukan penjualan seakan-akan sebagai pemiliknya terhadap benda fidusia baru dapat dilaksanakan setelah debitur cidera janji.

Pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akan tetapi, apabila tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia, maka berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tentang 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tentang 1999 tentang Jaminan Fidusia

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tentang 1999 tentang Jaminan Fidusia

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”

Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai penerima barang gadai, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam undang-undang. Dengan

demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Masalahnya adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang hanya ada di kota-kota besar. Pendaftaran dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan di sana, dan dalam hal pihak ketiga lalai untuk memperhatikan/mengontrol register/daftar, maka ia harus memikul risiko kerugian sendiri. Namun, sehubungan dengan adanya Kantor Pendaftaran Fidusia hanya terbatas di kota-kota besar, apakah bisa dan patut diharapkan, bahwa orang yang hendak mengoper suatu benda tidak-atas-nama akan mengecek terlebih dahulu ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebelum menutup transaksi mengenai benda tersebut? Ini membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap pihak ketiga, termasuk pemegang gadai, yang beritikad baik.

Selain itu, apabila pemberian gadai tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima fidusia, karena jaminan fidusia juga merupakan hak kebendaan, maka ada kemungkinan prinsip hak kebendaan akan diberlakukan yaitu hak kebendaan yang lahir lebih dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal tersebut masih dipertanyakan karena selama ini prinsip tersebut hanya diberlakukan pada hak kebendaan dari jenis yang sama, seperti umpamanya gadai pertama, kedua, dan selanjutnya, hipotik pertama, kedua, dan selanjutnya, hak tanggungan pertama, kedua, dan selanjutnya. Sehingga, pada dasarnya akibat hukum bagi pihak ketiga dari pemberian gadai atas benda yang telah dijadikan

jaminan fidusia adalah tidak adanya perlindungan hukum yang pasti bagi penerima gadai untuk mengambil pemenuhan pembayaran dari eksekusi benda jaminan jika debitur wanprestasi.

3.1.5 Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Merek Yang Dijadikan Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia, apabila pemberi fidusia atau debitur wanprestasi atau cidera janji.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 42 tentang 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas mengatur bahwa hanya barang yang bergerak yang dapat dijaminan dengan jaminan Fidusia, sedangkan barang yang tidak bergerak tidak bisa. Merek sebagai benda bergerak tidak berwujud tentunya dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan tentunya dibutuhkan juga pengaturan tentang proses peralihan hak atas merek tersebut apabila debitur cidera janji seperti yang disebutkan diatas.

Pengaturan tentang peralihan hak atas merek merek dituliskan. Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan :

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Wakaf;
- d. Hibah;

- e. Perjanjian; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan

Peralihan hak milik dalam jaminan fidusia digolongkan ke dalam dua aliran yaitu menurut aliran klasik yang menyebutkan bahwa fidusia merupakan peralihan hak milik yang sempurna namun digantungkan pada syarat tangguh (*opschortende voorwaarde*) yang artinya hak milik secara sempurna akan diperoleh saat debitur cidera janji, sedangkan menurut aliran modern peralihan hak milik dalam fidusia bersifat terbatas, sehingga akibatnya hanya melahirkan hak jaminan dan bukan sebagai hak milik

Masalah yang timbul dititik beratkan pada saat debitur cidera janji adalah masalah peralihan hak merek tersebut, dimana tidak ada peraturan yang memfasilitasi untuk pengalihan hak merek tersebut

Berikut adalah prosedur formulir yang harus diisi pada proses peralihan hak merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang Formulir Permohonan Merek Tanggal : 03 Maret 2017

FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN PENGALIHAN HAK

Tanggal pengajuan:	Nomor Permohonan Pencatatan :
No. Referensi Pemohon: <small>*jika ada</small>	

Identitas Pemohon/Kuasa	
Nama	
Alamat	
Tel/Fax	
Email	

Merek yang Dimohonkan Pencatatan Pengalihan Hak

Merek	Nomor Pendaftaran/Nomor Permohonan
<input type="checkbox"/> Beri tanda (x) jika merek yang dimohonkan pencatatan pengalihan haknya melebihi tempat yang disediakan dan lampirkan dalam lembar terpisah.	

Pengalihan Hak
Dari:
Kepada:
<small>(Jika terdapat pengalihan hak berikutnya)</small>
Kepada:
<small>(Jika terdapat pengalihan hak berikutnya)</small>
Kepada:

Tanda Tangan
(Nama)
Tempat dan Tanggal Tanda Tangan:

[Diisi oleh petugas]

Lampiran

- Bukti pengalihan hak
- Fotokopi sertifikat Merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan
- Salinan sah akte badan hukum, jika penerima hak adalah badan hukum
- Fotokopi identitas pemohon
- Surat kuasa
- Bukti pembayaran biaya

Masalah yang timbul pada peralihan hak merek adalah pada proses pengalihan hak merek itu sendiri, apakah bisa sertifikat fidusia yang didalamnya terdapat perjanjian fidusia ditafsirkan sebagai peralihan hak merek atas dasar Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai pasal 41 ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis. Menggunakan sertifikat fidusia untuk digunakan sebagai dasar peralihan hak merek , adalah masalah bagi Ditjen Kekayaan Intelektual dalam memproses dan memutuskan pengalihan hak merek tersebut.

Masalah yang pertama :

Debitur tidak wanprestasi dalam artian cicilan pembayaran terhadap kreditur lancar tidak ada tunggakan dan kreditur mengetahui harga merek tersebut naik kemudian dalam hal ini kreditur yang wanprestasi lalu mengajukan permohonan pengalihan hak merek atas dasar perjanjian fidusia, kemudian diputuskan oleh Ditjen kekayaan intelektual bahwa merek tersebut beralih haknya. Hal ini bisa saja terjadi karena ketidaktahuan Ditjen Kekayaan Intelektual tentang debitur yang menjadikan merek sebagai jaminan apakah betul-betul wanprestasi sesuai laporan kreditur atau tidak. Masalah akan timbul dikemudian hari pada saat debitur telah melunasi kewajiban hutangnya dan mengetahui merek tersebut telah beralih haknya.

Masalah yang kedua :

Debitur wanprestasi lalu menghilang dan kreditur berniat menjual merek tersebut diharapkan hasil penjualan merek tersebut dapat untuk melunasi hutang debitur, dimana dasar pengalihan hak adalah perjanjian fidusia, pihak Ditjen Kekayaan Intelektual berdasarkan masalah yang pertama tidak akan serta merta memutus peralihan hak merek tersebut dikarenakan takut terjadi gugatan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dibuat peraturan tentang peralihan ha katas merek khususnya merek yang dijadikan objek jaminan fidusia, hal ini menjadi penting dan mendesak dikarenakan kebutuhan ekonomi pelaku usaha

membutuhkannya dan untuk meningkatkan daya saing pasar global serta peningkatan ekonomi di Indonesia pada umumnya.

3.2 Analisa Kerangka Teori Peralihan Hak Atas Merek Yang Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia

3.2.1 Kepastian Hukum Untuk Penerima Fidusia (Kreditur) Pada Jaminan Fidusia Berupa Merek (Suatu Tinjauan Teori Kepastian Hukum)

Kepastian hukum untuk penerima fidusia atau kreditur sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam sengketa jaminan fidusia dengan jaminan fidusia berupa merek dalam teori kepastian hukum disebutkan bahwa memiliki kepastian berarti memiliki ketetapan dalam pikiran dan bebas dari keraguan. Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu norma dibuat dan diberlakukan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Jelas artinya tidak bisa timbul keraguan (multi-tafsir) dan secara logis diartikan bahwa ini menjadi sebuah sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak dapat terjadi benturan atau dapat menimbulkan konflik norma.²³

Kegiatan pinjam meminjam uang dengan jaminan sudah lazim terjadi dalam masyarakat, kegiatan ini dilakukan antara masyarakat dan lembaga fidusia yang mendapatkan ijin hak dari pemerintah, pada kegiatan ini tentunya ada pemberi fidusia sebagai debitur dan penerima fidusia sebagai kreditur, pada bentuk jaminan fidusia berupa merek maka diperlukan kepastian hukum untuk kreditur untuk bisa mengalihkan hak merek tersebut apabila dikemudian hari pemberi fidusia atau debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan

²³ Prof. DR. Peter Muhammad Marzuki, S.H., M.S., LL.M, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Fajar Interpramata Cffsite, 2008), hlm 12.

pinjaman uang yang diberikan oleh kreditur, kepastian pengalihan hak tersebut diperlukan karena keperluan kreditur untuk menggunakan merek tersebut agar bisa mencapai nilai uang pengganti yang tidak dipenuhi oleh debitur, apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditur maka akan terjadi kegaduhan dalam kegiatan tersebut, sedangkan tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban/ tidak terjadi kegaduhan) dan keadilan di dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu, yaitu:²⁴

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah dipahami (*accessible*);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam melindungi kreditur sebagai penerima fidusia karena kepastian hukum memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari penguasa yang berwenang mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat melalui perantara alat-alatnya;
- b. Sifat undang-undang yang diberlakukan bagi siapa saja.

Tujuan kepastian hukum adalah tidak mempersoalkan apakah psikis seseorang itu baik atau buruk, yang diutamakan adalah bagaimana perbuatan

²⁴ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hlm. 5

lahiriahnya. Kepastian hukum tidak dapat memberikan sanksi kepada seseorang yang memiliki sikap batin yang buruk, tetapi yang diberi sanksi adalah wujud dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Untuk kreditur yang menerima jaminan fidusia berupa merek hal ini sangat dibutuhkan untuk tidak menerima pemberi fidusia yang bersifat buruk.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum ialah jaminan jika hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak sesuai hukum dapat memperoleh hak dan putusan dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum erat hubungannya dengan keadilan, tapi hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum mempunyai sifat umum, mengikat kepada setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan sifat keadilan sangat subyektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan.²⁵

Kepastian hukum dianggap sebagai pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat bisa memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Di dalam memahami nilai suatu kepastian hukum yang wajib diperhatikan ialah bahwa nilai itu memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam mewujudkannya pada hukum positif.

Kepastian adalah keadaan yang pasti, tentang ketentuan dan ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti, adil dan manfaat. Pasti untuk pedoman dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang tatanan yang wajar. Sebab adil dan pasti, hukum sebagai bingkai ataupun rel dalam tatanan kehidupan

²⁵ *Ibid.* Hlm. 33

masyarakat bisa menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁶

Teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUH Perdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian kredit).

Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian kredit, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak kreditur maupun pihak debitur

3.2.2 Pertanggung Jawaban Hukum Untuk Penerima Fidusia (Debitur) Pada Jaminan Fidusia Berupa Merek

Kegiatan pinjaman meminjam uang dengan jaminan fidusia berupa merek tentunya melibatkan pihak peminjam uang yang disebut pemberi fidusia atau debitur, sebagai kreditur yang telah menerima hak berupa pinjaman uang debitur pasti memiliki tanggung jawab berupa kewajiban pengembalian uang pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati konsep yang berhubungan dengan kewajiban yaitu tanggung jawab hukum (*liability*). *Liability* dalam pemakaian serta pengertian mengarah pada tanggung jawab hukum. Debitur bertanggung jawab secara hukum dalam perbuatannya sebagai pemberi

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59

fidusia dia dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Pada umumnya, sanksi dikenakan terhadap delik karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.²⁷

Istilah yang mengarah pada pertanggungjawaban didalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*.

Liability sebagai istilah hukum yang luas mengarah hampir seluruh risiko atau tanggung jawab, yang dapat bergantung meliputi seluruh karakter hak dan kewajiban baik aktual atau potensial misalnya kerugian, ancaman, kejahatan, biaya dan kondisi yang membuat tugas untuk melaksanakan Undang-undang. Dalam hal ini debitur jika tidak memenuhi kewajibannya maka dapat menyebabkan kerugian bagi kreditur sehingga perbuatan debitur terhadap kreditur dapat dikategorikan sebagai ancaman kejahatan.

Responsibility adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dari adanya kewajiban termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan cakap meliputi kewajiban bertanggung jawab dari Undang-undang yang dilaksanakan. Memiliki pengertian dan pemakaian praktis, istilah *liability* mengarah pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat karena kesalahan yang diperbuat oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* mengarah pada pertanggungjawaban politik.²⁸ Dalam pembahasan ini debitur dapat dikategorikan dalam situasi politik apabila politik didefinisikan sebagai kepentingan untuk

²⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm.61

²⁸ Schafmeister, D, N.Kijzer,E.PH.Sitorus,, *Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Libert, 1995), hlm 45

mencapai tujuan, kepentingannya adalah mendapatkan pinjaman tujuannya adalah uang,

Penjabaran lainnya dapat dijabarkan bahwa Teori tanggung jawab hukum (*the theory of legal liability*) adalah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Tiga unsur yang terkandung di dalam teori tanggung jawab hukum ini, diantaranya adalah teori, tanggung jawab dan hukum²⁹. Apabila debitur tidak melakukan kewajibannya dalam pengembalian uang yang diberikan oleh kreditur, maka debitur memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dengan cara lain yang telah disepakati bersama oleh para pihak sesuai perjanjian fidusia, salah satu cara adalah mengalihkan hak jaminan berupa merek kepada kreditur dengan harapan merek yang memiliki nilai ekonomi tersebut dapat menggantikan pembayaran debitur pada kreditur, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh debitur atau debitur tidak bertanggung jawab maka debitur dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum pasti menimbulkan akibat hukum bagi debitur tersebut.

3.2.2 Perlindungan Hukum Untuk Para Pihak Pada Pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur) Pada Jaminan Fidusia Berupa Merek

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan kekuasaan secara

²⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 207

terukur untuk bertindak dalam rangka pemenuhan kepentingan tersebut³⁰. Teori ini dapat digunakan untuk kreditur dan debitur pada kegiatan pinjam meminjam yang menggunakan merek sebagai objek jaminan fidusia karena disini kreditur memerlukan kepastian pengalihan hak apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dan begitu pula debitur memerlukan kepastian pengembalian objek jaminan apabila kewajiabn pengembalian pinjaman sudah selesai atau lunas.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara Hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya³¹. Apabila dihubungkan dengan posisi kreditur dan debitur seharusnya debitur dan kreditur dalam hal ini memiliki kepastian yang sama, namun apabila tidak ada aturan mengenai peralihak hak objek jaminan fidusia maka kreditur tidak memiliki perlindungan hukum tersebut, demikian juga apabila debitur telah melunasi kewajiban pinjamannya kepada kreditur namun tidak bisa memperoleh haknya yaitu pengmbalian objek jaminan, maka dalam hal ini kreditur tidak mendapatkan perlindungan hukum.

3.3 Eksekusi Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Hak Merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap merek

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 53.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205

yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu :

1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial

Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat di Sertifikat Jaminan Fidusia, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Jika mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement*, maka kreditur harus mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial yang ada.

2. Menjual atas Kekuasaan Sendiri Melalui Pelelangan Umum

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Artinya, kreditur melaksanakan eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang.

3. Penjualan di Bawah Tangan

Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan di bawah tangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebabkan beralihnya hak atas merek yang menurut Undang-Undang Merek Merek termasuk dalam bentuk perjanjian tertulis.

Uraian diatas berhubungan dengan tata cara permohonan pengalihan merek dalam 41 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dituliskan:

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Wakaf;
- d. Hibah;
- e. Perjanjian; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.


Melihat ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka penjualan di bawah tangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebabkan beralihnya hak atas merek yang menurut Undang-Undang Merek termasuk dalam bentuk perjanjian tertulis.

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan ketika terjadi eksekusi hak atas merek yang dibebankan dengan jaminan fidusia. Berdasarkan syarat dan tata cara pencatatan pengalihan merek, penerima merek karena peralihan dengan perjanjian tertulis harus mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan melampirkan:

1. Sertifikat Paten yang bersangkutan;
2. Perjanjian tertulis tentang pengalihan Merek;
3. Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
4. Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Merek;
5. Bukti pembayaran biaya tahunan atas Paten.

Keharusan pencatatan tersebut adalah wajib sebab merek merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaian dan pelaksanaannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Jadi apabila pengalihan merek tersebut tidak dicatatkan dan diumumkan dalam Daftar Umum Merek, dapat berakibat tidak mengikat terhadap pihak ketiga seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kesulitan masih dialami oleh kreditur jika debitur wanprestasi dan tidak debitur tidak menandatangani perjanjian tertulisnya mengenai pengalihan hak merek. Namun apabila perjanjian pengalihan hak merek tersebut dilakukan di awal maka ada kemungkinan pihak kreditur bisa menyalahgunakan dengan cara mengalihkan hak merek pada pihak ketiga meskipun debitur telah memenuhi kewajibannya.



BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Realitas pengakuan hukum terhadap berlakunya hak atas merek sebagai obyek jaminan fidusia dalam praktik belum sebagai jaminan utama, hanya sebagai jaminan pelengkap. Secara substansial Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum dapat memberikan kejelasan dalam menafsirkan Pasal 1 angka 2, 4, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maupun Pasal 41 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 499 KUHPerdata, sehingga tidak adanya kepastian hukum berlakunya peralihan hak atas merek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hambatan-hambatan dalam peralihan hak atas merek yang dijadikan obyek jaminan fidusia. disebabkan oleh beberapa faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum, secara yuridis formal belum ada dasar legalitas yang dapat digunakan sebagai rujukan merek sebagai jaminan fidusia maupun peralihan haknya, meskipun hukum positif (*ius constitutum*) telah mengatur merek sebagai salah satu bentuk benda tidak berwujud dapat dijadikan jaminan fidusia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Eksistensi Merek sebagai jaminan fidusia belum diakui sebagai acuan para pelaku ekonomi khususnya kreditur atau lembaga fidusia dalam memberlakukan merek sebagai jaminan fidusia, sehingga dalam praktik perbankan belum ada.

Pengakuan hukum terhadap berlakunya hak atas merek sebagai jaminan fidusia. Faktor Ekonomi, tidak semua merek mempunyai nilai ekonomi, merek yang mempunyai nilai ekonomi yang bisa dijadikan jaminan dan mempunyai pangsa pasar (*marketable*). Dalam perspektif ekonomi, merek mempunyai peluang dan nilai merek dapat dipertanggung jawabkan secara ekonomi.

Pengaturan tentang pengalihan hak merek sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik pemberian kredit memang agak rumit dengan sistem penjaminan lainnya. Sistem penjaminan fidusia yang dijaminan yaitu kepercayaan dan biasanya benda yang dijaminan tetap berada dan bisa dinikmati oleh pemberi jaminan. Pada prinsipnya perjanjian fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan, tetapi mengandung resiko pada peralihan hak yang dijadikan objek jaminan apabila salah satu pihak tidak beritikad baik.

Sesuai hasil penelitian dan kajian normatif dari penulis, ternyata memang sistem peralihan hak merek pada penjaminan fidusia masih mengalami kendala seperti permasalahan di sekitar dasar kepercayaan: penyerahan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan tersebut disebut sebagai *fiduciare eigendom overdracht*. Dasar kepercayaan bagi orang yang beritikad baik tentu tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana dengan orang yang beritikad buruk, tentu harus ada mekanisme pengawasan yang tepat dari pemerintah, adanya kesengajaan sebagai perbuatan melawan hukum oleh satu pihak; baik pemberi dan penerima jaminan terutama itikad buruk dari penerima jaminan untuk tidak mendaftarkan, maka bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian perkara belum tegas diatur tentang peralihan hak objek jaminan fidusia khususnya jaminan berupa hak merek.

b. Saran

1. Perlu pengaturan peralihan hak atas Merek yang dijadikan objek jaminan fidusia dalam bab tersendiri pada Undang-undang Nomor.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan perlu penjelasan lebih lanjut mengenai peralihan hak atas Merek dapat dimaknai sebagai benda (hak) yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, sehingga adanya pengakuan hukum atas berlakunya hak atas merek sebagai jaminan fidusia tidak sebagai jaminan pelengkap dalam praktik hukum jaminan khususnya jaminan fidusia.
2. Perlu segera merumuskan dan mewujudkan peraturan peralihan hak atas merek yang dijadikan objek jaminan fidusia untuk mengakui berlakunya peralihan hak atas merek tersebut dalam sistem hukum jaminan fidusia, agar masyarakat mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.
3. Perlunya merumuskan pedoman penilaian hak atas merek yang dibuat oleh Lembaga Jasa Penilai (*Appraisal*), untuk dapat digunakan menilai merek.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Darus, Badruzaman Mariam, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 1991
- Manan, Bagir, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Rato, Dominikus , *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Witanto, D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung:Mandar Maju, 2015
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Kansil C.S.T., , *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka, 1989.
- Prof. Dr. H Moch. Isnaini, S.H., M.S *Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
- Mahadi *Hak Milik Imateriil*, Bandung: Binacipta, 1985
- Prof. DR. Peter Muhammad Marzuki,S.H., M.S., LL.M, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Fajar Interpramata Cffsite, 2008.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- R.Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Almun, 1978.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Saifullah Bambang, *Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik*, diakses dari <http://www.google.co.id>.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Schafmeister, D, N.Kijzer,E.PH.Sitorus, Editor J.E.Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Libert,1995.
- Shannon P.Pratt, Alina V.Naculit, *Valuing a Business The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies,Third Edition*, Shannon Pratt Valuation, Inc, (New York:Copyright by The Mc-Graw Hill Companies,2008
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999
- Sri Soedewi Masjoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Sri Mulyani, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia* (Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.11 No.2 April 2014)
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad 20*, Bandung;Alumni, 1994
- ST Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2009.
- Thum Nikolus, *Intellectual Property Rights, National System and Harmonisation in Europe*, New York: Physica Verl, 2000.
- Van Apeldoorn L.J., Oetarid Sadino (penerjemah), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1985.
- Venantia Hadiaranti, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*, (Jurnal Gloria Juris Volume 8 Nomor. 2, Mei-Juni 2008)

UNDANG-UNDANG

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

INTERNET

Kamus Besar Bahas Indonesia, <https://kbbi.web.id>

Urgensi Menurut Ilmu Hukum <http://carangerti.co.id>

www.ustpto.gov

